

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
UPAH PEKERJA MESIN *COMBINE HARVESTER*
DI MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
UPAH PEKERJA MESIN *COMBINE HARVESTER*
DI MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG**



OLEH

**FIFI HANDAYANI
NIM: 17.2200.003**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin *Combine Harvester* di Mariorawa Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Fifi Handayani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.854/In.39.6/PP.00.9/05/2020


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....)

NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.


NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin *Combine Harvester* di Mariorawa Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Fifi Handayani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.854/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Tanggal Kelulusan : 26 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Kaharuddin dan Ibunda Sumarni yang merupakan kedua orang tua penulis, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang terkhusus dosen-dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Kecamatan Marioriawa beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Para informan yaitu masyarakat Kecamatan Marioriawa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah sistem upah pekerja mesin *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng.
8. Kepada saudara kandung penulis yang sangat dicintai dan disayangi yakni Muh. Akmal yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan terkhusus angkatan 2017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, teman PPL Pengadilan Agama Barru, dan teman KPM Desa Laringgi, Kec. Marioriawa yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
10. Saudari-saudari terkhusus kak Marni, kak Hayana, kak Amel, kak Ayu, kak Rani, dan kak Rara yang senantiasa menyemangati dan mengajarkan untuk selalu berfikir positif atas segala hal-hal yang penulis alami.

11. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini yakni Adinda Seftisya, Andi Sri Wahyuni, Magfira, Putri Dinda, Suraeda, dan Melly Warni semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 September 2021
14 Shafar 1443 H

Penulis,



Fifi Handayani
NIM. 17.2200.003

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifi Handayani
NIM : 17.2200.003
Tempat/Tgl. Lahir : Latappareng, 13 November 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 September 2021

Penyusun,



Fifi Handayani
NIM. 17.2200.003

ABSTRAK

Fifi Handayani, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Combine Harvester di Marioriawa Kabupaten Soppeng* (dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse dan Hj. Sunuwati).

Sistem pengupahan pekerja mesin *combine harveters* di Marioriawa pada awalnya dimulai dengan perjanjian kerja secara lisan. Adapun upah yang diberikan yakni diperoleh dari hasil sewa mesin *combine harvester*, di mana terdapat perbedaan upah antar pekerja dan upah yang diberikanpun ditangguhkan cukup lama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang sistem upah pekerja mesin *combine harveters* dan bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem upah pekerja mesin *combine harveters* di Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun pendekatannya yaitu pendekatan *fenomenologi*. Di mana teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah pekerja *combine harveters* di Marioriawa berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat yang dituangkan dalam perjanjian lisan, di mana upah diperoleh dari hasil sewa mesin *combine harvester* dengan pola 11:1. Sedangkan upah untuk pekerja biasa sebesar Rp6.000/karung gabah, upah sopir mesin *combine harvester* berkisar Rp2.500 sampai Rp3.000/karung gabah, dan upah seorang agen rata-rata sebesar Rp2.000/karung. Sehingga ketika analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa telah memenuhi akad *Ijarâh* atau upah mengupah yang sesuai prinsip hukum ekonomi Islam yakni boleh dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip ketuhanan, amanah, maslahat, keadilan, *ibahah* (boleh), dan kebebasan bertransaksi.

Kata Kunci: Sistem Upah, *Combine Harvester*, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10

1. Teori Sistem <i>Ijārah</i>	10
2. Mesin <i>Combine Harvester</i>	23
3. Teori Hukum Ekonomi Islam.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
F. Uji Keabsahan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Upah Pekerja Mesin <i>Combine Harvester</i> di Marioriawa Kabupaten Soppeng	51
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin <i>Combine Harvester</i> di Marioriawa Kabupaten Soppeng	64
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXVI



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Luas Wilayah di Kecamatan Marioriawa	40
3.2	Jumlah Penduduk di Kecamatan Marioriawa	41



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	VI
2	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	IX
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	X
4	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kecamatan	XI
5	Surat Keterangan Wawancara	XII
6	Dokumentasi	XXII
7	Biodata Penulis	XXVI

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yá'</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ آ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ آ	<i>kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas

وُ	<i>dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣhallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS/:.....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yaitu agama yang secara komprehensif (*rahmātanlil 'ālamīn*) mengatur segala bentuk urusan kehidupan manusia sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah saw. Salah satunya yakni bentuk kegiatan muamalah yang ada di kehidupan manusia yaitu pengupahan atau dalam *fiqh mu'amalah* biasa disebut dengan *ijārah* yang merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam Islam upah mengupah termasuk dalam *Ijārah al-'amal* yaitu akad upah kepada seseorang pekerja yang akan menyebabkan adanya suatu kepemilikan, dengan gambaran bahwa pengupahan sebagai perantara mencari harta. Akad *Ijārah* merupakan akad yang sangat manusiawi, karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika dia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya.¹

Al Ijārah sendiri berasal dari kata *Al-Ajnū* yang berarti *Al 'Twādu* (ganti). *Ijārah* menurut arti bahasa adalah upah.² Sedangkan menurut syara' *Ijārah* (sewa menyewa atau upah) memiliki makna yaitu suatu akad yang kegiatannya untuk memperoleh manfaat dengan kompensasi atau suatu imbalan dari orang lain dengan cara membayar sesuai perjanjian dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.³ Jumruh fuqaha sepakat bahwa hukum *ijārah* adalah *mubāh* atau boleh jika dilakukan sesuai

¹Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan; FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 228.

²Sayyid Sābiq, *Fikkih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 7

³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 8

ketentuan yang disyariatkan dalam Islam. Salah satunya didasarkan dalam hadis Nabi saw. oleh Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: اِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Rasulullah saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal ini *haram*, tentu beliau tidak akan memberinya upah (HR. Al-Bukhari).⁴

Maksud hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah berbekam dan ketika selesai dibekam beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya, itu berarti pada zaman Rasulullah saw. telah ada yang namanya upah mengupah. Bahkan pengupahan atau *Ijārah* ini selain untuk memberikan kemudahan kepada umatnya, juga memberikan hubungan timbal balik bagi para pelaku akad. Jadi, dipahami bahwasanya Rasulullah saw. membolehkan untuk melakukan akad upah mengupah dalam hal saling membutuhkan sesuatu dan beliau juga memberikan upah orang tersebut tanpa menunda ataupun menahannya setelah selesai dibekam.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *al-Ijārah* itu adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam pergaulan hidup. Ada yang memiliki harta dan uang tetapi tidak mampu melakukan sesuatu, dilain pihak ada yang memiliki cukup tenaga tetapi membutuhkan uang. Maka, dengan adanya *Ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan manfaat dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sebagaimana prinsip pengupahan dalam Islam yaitu keadilan yang bermakna proporsionalitas baik antara kualitas kerja dengan upah yang cukup dan layak dalam pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan sandang. Dan kebajikan yang

⁴Ibnu Hajar Al-'Asqalānī, *Bulughūl Marām; Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, Terj. M. Arifin Kurnia (Bandung: Marja, 2018), h.179

diartikan sebagai asas kerohanian dan dapat menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerjanya.

Bedasarkan pengamatan secara langsung, fenomena kegiatan sistem upah mengupah panen padi dengan mesin *combine harvester* di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng terbilang cukup meningkat. Selain, dikarenakan teknologi pertanian yang semakin canggih hal ini juga didorong dengan masyarakat yang mayoritas penghasilannya berasal dari hasil pertanian (sawah). Bahkan ada desa/kelurahan yang memiliki beberapa pemilik usaha pemanenan padi mesin *combine harvester* atau biasa disebut sebagai *oto pasangki*. Sehingga bagi penduduk yang tidak memiliki lahan pertanian memilih berprofesi sebagai pekerja/buruh tani ketika pemilik lahan dan pemilik usaha mesin *combine harvester* membutuhkan tenaga kerja untuk memanen padi saja.

Sebelum adanya mesin pemanen padi ini, masyarakat Marioriawa masih mengenal yang namanya pemotongan padi secara tradisional atau manual yang dikenal dengan istilah bugisnya yaitu *Padderos ase*. *Padderos ase* merupakan kegiatan upah mengupah para buruh tani yang memotong padi secara ramai-ramai dengan menggunakan sabit. Kemudian tergantikan dengan adanya mesin pemanen padi yaitu *combine harvester* yang sekarang digunakan agar pekerja lebih mudah memanen padi dengan bantuan alat canggih tersebut.

Sebagaimana terlihat pada kegiatan di lapangan yang telah diamati oleh peneliti. Mesin *combine harvester* merupakan salah satu mesin modern dalam bidang pertanian yang prinsip kerjanya sebagai alat pemanen padi dengan cara memotong padi (*reaping*), juga merontokkan (*threshing*), sekaligus mengemas gabah (*packing*)

ke dalam karung.⁵ Adapun sistem kontrak kerja kegiatan upah mengupah pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa yang dipraktikkan secara lisan dengan saling memaklumi dan mempercayai.

Pihak yang berakad dalam sistem upah mengupah ini adalah antara pihak petani, pemilik mesin *combine harvester* dan pihak pekerja yang terdiri dari sopir, pengikat atau penjahit karung, pemikul gabah, pengemas gabah, dan agen. Pemberian upah atau sewa mesin *combine harvester* setelah memanen padi ditentukan seberapa banyak hasil panen padi yang diperoleh pemilik sawah atau petani misalnya ketika 11 karung dihasilkan dalam setiap pemilik sawah maka dikeluarkan 1 karung sebagai upah mesin yang kemudian dikumpulkan dan dijual kepada pengepul padi atau pengusaha gabah dan nantinya akan menjadi upah para pekerja mesin *combine harvester* dalam bentuk uang.

Pembagian upah atau sewa mesin *combine harvester* tersebut pada umumnya hampir semua sama diterapkan di Marioriawa. Upah dari pemilik sawah kepada pemilik mesin *combine harvester* biasanya diberikan berupa hasil panen padi, di mana pihak pemilik mesin *combine harvester* sendiri yang memilih berapapun berat karung yang ingin diambil tanpa menanyakan kepada pihak pemilik sawah. Selanjutnya, upah antara pemilik mesin *combine harvester* dengan pekerja, biasanya tidak merata misalnya, upah pekerja dibagian operator mesin pemanen padi dan agen lebih tinggi dari pekerja biasa. Adapun sistem pengupahannya yakni tergantung dari ketentuan dan kebijakan pemilik mesin *combine harvester* apakah pengupahnya secara harian, mingguan, atau bulanan artinya pemberian upah tidak pada waktu pekerjaan tersebut selesai. Sistem pengupahan inilah di mana pekerja harus

⁵Abdul Waris, Zainuddin dan Mursalin, "Analisis Ekonomi Penggunaan Combine Harvester Tipe Crown CCH 2000 Star," *Jurnal AgriTechno*, 9.1 (2016), h. 1

menunggu harga dari hasil penjualannya, sedangkan dalam Islam menganjurkan bahwa upah sebaiknya diberikan setelah pekerjaan selesai.

Berdasarkan kejadian tersebut pemilik mesin *combine harvester* harusnya lebih mampu mewujudkan tentang pembagian dan penentuan upah pekerja yang harus disepakati kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Sebab pembayaran upah haruslah transparan atau jelas, adil dan seimbang karena upah adalah salah satu indikator terpenting bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Oleh karena itu, dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membuat sebuah tulisan yang berbentuk karya ilmiah mengenai sistem pengupahan jasa pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan analisis hukum ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji mengenai bagaimana sistem upah *combine harvester* padi di Marioriawa Kab. Soppeng dengan rumusan masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa, Kab. Soppeng?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa, Kab. Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi target dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa, Kab. Soppeng.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa, Kab. Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, untuk kalangan akademik yaitu memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan dalam bidang hukum ekonomi Islam. Serta diharapkan mampu mengembangkan teori praktik upah mengupah yang telah ada.
2. Kegunaan Praktis, untuk penyusun yaitu penelitian ini merupakan pembelajaran dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Sedangkan untuk pemerintah dan masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait tentang sistem upah pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka atau *literature riview* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa hasil temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian.⁶ Dalam membahas sistem upah mengupah, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait permasalahan tentang konsep upah mengupah.

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan masalah pengupahan diantaranya yang dilakukan oleh Cut Mirna (2018) Sistem Pengupahan dalam *Ijārah* (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie). Tujuan skripsi ini adalah mengenai sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor dan praktik pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera. Sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan *skill* para pekerja. Akan tetapi besar upah pekerja traktor lebih kecil dibandingkan kepada agen yang memperoleh upah yang lebih besar. Sedangkan pemberian upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, agen

⁶Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 104

yang bekerja di desanya sendiri mendapatkan upah lebih besar dari pada para pekerja yang menggunakan tenaga extra dalam bekerja.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai masalah pengupahan dalam Traktor Pemotong Padi atau Combine Harvester. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian tersebut dari segi fokus penelitian yaitu tujuan penelitian Cut Mirna adalah untuk mencari tahu berapa besaran upah jasa pekerja dan praktik pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera ditinjau dari sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada sistem pengupahan pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa, Kab. Soppeng, yang akan dianalisis apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dian Dwi Kurniasi (2017) Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi Kasus Di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap). Adapun hasil penelitian ini adalah praktik akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah sesuai menurut hukum Islam karena akadnya telah sesuai dengan rukun dan syarat *Ijarah* yaitu kedua orang yang berakad sudah *baligh* dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kecurangan yang dilakukan baik itu oleh pemilik mesin maupun penyewa tidak sengaja karena kedua belah pihak ingin sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi akad sewa mesin perontok padi di Desa

⁷Cut Mirna, “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Ace. 2018), h. v

Jambusari dikatakan sah dan dibenarkan secara hukum Islam karena kedua belah pihak saling meridhai dan saling merelakan.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan dari segi objek penelitian yakni sama-sama meneliti mengenai Mesin Perontok Padi atau *Combine Harvester*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan dari segi substansi masalah adalah membahas mengenai mekanisme praktik sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai sistem pengupahan pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa, Kab. Soppeng.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khayati (2015) Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islami Terhadap Peningkatan Produktivitas Pekerja (Studi Kasus Pada Sentra Industri Tas Kendal). Penelitian ini membahas tentang pengaruh sistem pemberian upah Islami terhadap peningkatan produktivitas pekerja industri tas Kendal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan metode pendekatan kuantitatif. Dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pemberian upah Islami hanya bisa mempengaruhi peningkatan produktivitas pekerja sebesar 39%, sedangkan 61%nya dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya: motivasi kerja, jenjang karir dan sarana prasarana.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan dari segi metode penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai sistem upah dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu

⁸Dian Dwi Kurniasih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap akad sewa mesin perontok padi (Studi Kasus Di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwakerto, 2017), h. v

⁹Nur Khayati, "Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islami Terhadap Peningkatan Produktivitas Pekerja (Studi Kasus pada Sentra Industri Tas Kendal)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. 2015), h. vii

kejadian yang benar-benar terjadi. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dari segi metode penelitian adalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif. Serta objek penelitian ini mengkaji mengenai sistem pemberian upah pada insdutri Tas Kendala sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai sistem upah pekerja mesin *Combine Harvester* padi di Marioriawa.

Oleh karena itu, pemaparan penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan pada masalah sistem upah mengupah, namun belum ada yang secara khusus membahas tentang “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Combine Harvester di Marioriawa Kab. Soppeng”. Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang disebut di atas. Dalam hal ini, peneliti lebih fokus pada sistem upah mesin dan pekerja *Combine Harvester* yang ditinjau dari analisis hukum ekonomi Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem *Ijārah*

a. Teori Sistem

Pada *Kamus Karya Tulis Ilmiah* ditemukan bahwa secara etimologis, sistem berasal dari Yunani yaitu sistem yang berarti; (1) Suatu kelompok objek-objek atau satuan-satuan yang bergabung sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi, atau bergerak secara interpenden dan harmonis, (2) Suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain. (3) Suatu bentuk khusus organisasi sosial. (4) Seperangkat

doktrin atau prinsip yang terorganisasi, biasanya ditetapkan untuk menjelaskan susunan atau fungsi dari suatu keseluruhan. (5) Metode atau susunan yang biasa.¹⁰

Sistem dapat dikatakan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama dan sesuatu yang abstrak dan maupun yang berwujud. Sedangkan pengertian sistem menurut McLeod yang dikutip oleh Machmud adalah “*A sistem is a group of elements that are integrated with the common porpose of achieving an objective*”. Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegritasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Adapun dua pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu:

- 1) Pendekatan yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu urusan tertentu.
- 2) Pendekatan yang menekankan pada elemen dan komponen mendefinisikan sebagai sekelompok elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jadi secara terminologis, sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan kostinten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Sedangkan untuk mengetahui sesuatu sistem atau bukan, antara lain dapat dilihat dari elemen dan unsur-unsur sistem yang berkaitan dengan:¹²

¹⁰Komaruddin dan Yooke S. Komaruddin, *Kamus Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 244

¹¹Rizan Machmud, “Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten Gowa,” *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar* (2013), h. 410

¹²Nafiudin, *Sistem Informasi Manajemen* (CV. Qiara Media, 2019), h. 5-8

- a) Komponen sistem, adanya elemen-elemen (komponen) yang saling berinteraksi/bekerjasama membentuk suatu kesatuan.
- b) Batasan sistem (*boundary*), daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
- c) Sasaran sistem, semua sistem memiliki tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*) tertentu yang akan memotivasi arah sistem bekerja.
- d) Masukan (*input*), segala sesuatu yang masuk dalam sistem yang selanjutnya akan di proses.
- e) Proses (*Process*), adanya proses transformasi atau perubahan dari masukan menjadi keluaran.
- f) Keluaran (*output*), energi yang diolah atau dihasil dari pemrosesan yang diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.
- g) Penghubung sistem (*interface*), media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya yang saling bergantung.
- h) Pengendalian (*control*), adanya mekanisme untuk mengendalikan masukan dan proses, serta bertujuan untuk mengatur system berjalan sesuai dengan tujuan.
- i) Lingkungan (*environment*), segala sesuatu di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem baik itu bersifat menguntungkan maupun merugikan.

b. Teori *Ijārah*

Sebelum membahas pengertian *Ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan makna mengenai upah secara ekonomi yaitu harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dan

produksi.¹³ Adapun formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, mengenai perlindungan upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu jasa yang telah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.¹⁴

Untuk memperjelas kedudukan upah maka Departemen Tenaga Kerja melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 tentang upah minimum menjelaskan beberapa fungsi upah diantaranya; *Pertama*, upah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagai hasil buruhan yang telah di selesaikannya. *Kedua*, pengusaha dalam memberikan upah buruh dihitung berdasarkan hasil produksi. *Ketiga*, dalam hubungan industrial Pancasila upah buruh bukan hanya sekedar bagian dari biaya produksi tetapi juga mempunyai fungsional yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi buruh dan keluarga. *Keempat*, mewujudkan rasa keadilan dalam rangka memanusiaikan manusia. *Kelima*, sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan.¹⁵

Sedangkan dalam buku Idris Ahmad yang berjudul *Fiqh Syafi'i* menyatakan bahwa rukun dan syarat upah mengupah yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Sedangkan dari terjemahan *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menurut Kamaluddin A. Marzuki

¹³Roharjo Murfafie, "Upah Dan Kebutuhan Hidup Buruh' dalam analisis CSIS", Vol. 22 No 26 (Nov-Des 2003), h. 10

¹⁴Abdu Salim, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum* (Jakarta: FEUI, 1982), h. 10

¹⁵Departemen Tenaga Kerja RI, *Data Mengenai Upah Minimum dan Kebutuhan Minimum Regional* (Jakarta: Depnaker, 1991), h.75

menjelaskan makna *Ijārah* sama dengan sewa menyewa. Dari penjelasan kedua buku tersebut ada perbedaan makna *Ijārah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga atau jasa. Maka makna upah dan sewa dalam bahasa Arab disebut *Ijārah*.¹⁶

Al-Ijārah secara etimologi berasal dari kata **أَجْرٌ - يَجْرُ** yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajrū* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.¹⁷ Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti "aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu."¹⁸ Adapun secara terminologi *Ijārah* menurut para ulama yaitu; (1) Menurut Ḥanafīyah *Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. (2) Menurut Mālikīyah *Ijārah* adalah akad untuk menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan imbalan. (3) Menurut Syafi'iyah *Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bias diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.¹⁹

Selanjutnya, *Ijārah* atau upah yang diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja

¹⁶Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 113

¹⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101

¹⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, h. 49

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 316

harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan dalam Islam melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan beberapa nilai-nilai universal sebagai berikut:²⁰

- 1) Prinsip keadilan menuntut agar gaji pekerja dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a) Keadilan distributif yang menuntut para pekerja yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
 - b) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan gaji seimbang dan jelas dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang akan menguntungkan para pengusaha.
- 2) Prinsip kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.
- 3) Prinsip kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerja untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak sewenang-wenang.

c. Dasar Hukum *Ijārah*

Semua ulama menetapkan bahwa *Ijārah* (upah mengupah) hukumnya mubah didasarkan pada dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam kaidah fikih “pada

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 191

dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. *Ijārah* diisyaratkan berdasarkan hajat umat manusia, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan bukan pokok lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup umat manusia. Selain itu, dalam *Ijārah* sangat memerlukan kerelaan dan keabsahan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang bertransaksi.²¹

Adapun dasar-dasar hukum rujukan kebolehan *Ijārah* antara lain:

1) Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Thalaq/65: 6.

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ... ﴿٦﴾

Terjemahnya:

...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...²²

2) Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Qashas/28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتُمُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua itu berkata: ”Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.²³

3) Dasar hukum *Ijārah* dari Al-Hadis adalah:

أَعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

²¹Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Press, 2017), h.196

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Al-Hikmah Juz 1-30* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 558

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Al-Hikmah Juz 1-30*, h. 385

Artinya:

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah)²⁴

Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa upah mengupah (*Ijārah*) dibolehkan dalam Islam. Kebolehan pengupahan bukan hanya pada zaman nabi Muhammad saja tetapi telah dipraktekkan juga oleh nabi Musa pada masanya, sebagaimana diceritakan dalam Q.S. Al-Qashas di atas. Dalam ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa orang yang dijadikan sebagai pekerja atau orang yang kita sewa jasanya itu sebaiknya adalah orang yang mahir dalam bidangnya juga orang yang punya akhlak mulia dan bisa dipercaya. Serta dijelaskan pula dalam hadis di atas bahwa kewajiban memberikan upah pekerja adalah setelah kerjanya selesai dimana upah tersebut seharusnya diberikan sebelum keringat itu mengering. Namun jika upah tidak diberikan pada saat selesai kerjanya maka orang yang mempekerjaan tersebut berstatus berhutang harga dengan pekerja.

Oleh karena itu, melalui defenisi dan dasar hukum di atas bahwa konsep *Ijārah* merupakan solusi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Manfaat sesuatu dalam konsep *Ijārah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, terdapat dua bentuk *Ijārah* yaitu *Ijārah* merupakan transaksi terhadap pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah (*Ijārah* atas kesepakatan). Serta mencakup transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa menyewa (*Ijārah* atas manfaat).²⁵

²⁴Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 116

²⁵Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangan)* (Banda Aceh: Penerbit PeN A, 2014), h. 89

d. Jenis-Jenis *Ijārah*

Akad *Ijārah* digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu:²⁶

- 1) *Ijārah A'mal* yaitu akad sewa jasa/pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh, di mana pengguna jasa disebut *musta'jir*, pekerja disebut *mu'jir*, dan upah yang diberikan disebut *ujrah*.
- 2) *Ijārah 'alā al-A'yan* yaitu akad sewa manfaat barang *Ijārah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan mengambil manfaat dari aset.
- 3) *Ijārah Muntahīya Bittamlīk* yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai dengan akad.

e. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Berkaitan dengan rukun dan syarat *Ijārah* dalam bahasan mengenai syarat terdapat empat hal yang berkaitan dengan syarat yaitu: pertama, syarat terjadinya akad yang menghendaki terpenuhinya ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad upah mengupah, zat akad, dan tempat berlangsungnya akad upah mengupah; kedua, syarat pelaksanaan akad; ketiga, syarat sahnya *Ijārah* yang berhubungan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek upah (*ujrah*)/sewa, dan zatnya.²⁷

²⁶Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2018), h. 116

²⁷Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 117

Adapun beberapa rukun *Ijarāh* sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir* sebagai aqid, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharrūf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *Ijārah* juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- 2) *Shīghat* (ijab dan kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*; ijab kabul upah mengupah misalnya: seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Sedangkan ijab kabul sewa menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5000,00, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga sedemikian setiap hari”.²⁸ Adapun syarat sahnya akad perjanjian suatu pekerjaan dalam upah mengupah, antara lain:
 - a) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal.
 - b) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas.
 - c) Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlah, wujudnya, dan waktu pembayarannya.²⁹

²⁸Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117

²⁹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 165

- 3) Objek akad *Ijarāh*, yaitu manfaat barang dan manfaat jasa yang diperbolehkan secara syariah, bukan barang yang ataupun pekerjaan yang dilarang ataupun diharamkan.
- 4) *Ujrah* (uang dan barang), diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Adapun manfaat *ujrah* adalah:
 - a) Barang yang disewakan harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syariat), *maklūmāt* maupun diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.
 - b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
 - c) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.³⁰

f. Kewajiban dan Hak Pelaku Akad

Dalam perjanjian atau akad *Ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pelaku akad yang bertransaksi. Adapun kewajiban dan hak-hak tersebut ialah:

1) Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sebagaimana dalam fiqh 4 *māzhab* seperti yang dikutip M. Alī Hasan yaitu ulama berbeda pendapat mengenai menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu. Imam Abū Ḥanafīah, Zūfar bin Ḥuzail dan Syāfi'I berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Kemudian Abū yūsuf dan Muhammad bin Ḥasan aṣy-

³⁰Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 197

ṣyaibānī (murid Abū Ḥanīfah), berpendapat bahwa, pekerja itu bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Sementara *mazhab* Mālikī apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.³¹

Adapun beberapa kewajiban pekerja atau buruh antara lain; (a) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian atau akad kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas. (b) Bekerja dengan benar sesuai waktu perjanjian atau akad. (c) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti. (d) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan. (e) Mengganti kerugian apabila barang yang rusak karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahnya.³²

2) Hak Pemberi kerja dan buruh

Setiap orang yang melakukan akad baik pihak pemberi kerja maupun pihak buruh harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, antara lain; (a) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah. (b) Pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya. (c) Pemberi kerja harus adil dalam mempekerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak. (d) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya. (e) Mengalirnya

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237-238

³²Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 166

mafaat jika *Ijārah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal. (f) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.³³

g. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Ijārah adalah jenis *akād lāzim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa *akād Ijārah* akan berakhir apabila:

- 1) Objek hilang atau rusak seperti rumah terbakar atau runtuh, baju yang dijahitkan hilang dan sebagainya.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijārah* telah berakhir (telah selesainya masa sewa). Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh *fiqh*.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, menyebutkan *Ijārah* telah batal dengan sebab salah satu dari pihak *al-aqīd* meninggal dunia dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut jumruh ulama, akad masih berlaku karena dapat berpindah kepada ahli warisnya serta manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.³⁴

³³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 239

³⁴Nuridin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*, h. 88

- 4) Apabila ada *udzur* dari salah satu pihak yaitu adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.³⁵ Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijarah* adalah salah satu pihak jatuh *muflis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain.
- 5) Menurut sayyid sābiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:³⁶
- a) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
 - b) Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
 - c) Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tidak mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain rusak.

2. Mesin *Combine Harvester*

Combine Harvester atau mesin pemanen modern yakni mesin serbaguna yang dirancang untuk mengefisiensi waktu memanen berbagai jenis tanaman biji-bijian dari lahan untuk menghasilkan biji-bijian bersih, yang dirontokkan, dikumpulkan di tangki mesin dan dibersihkan secara berkala kemudian diproses lebih lanjut.³⁷

³⁵Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 162

³⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, h. 34

³⁷Petre Miu, *Combine Harvesters Theory, Modeling, and Design* (Canada: CRC Press, 2014),

Menurut Priyanto dalam Aldillah *Combine Harvester* merupakan suatu mesin atau alat mekanisme pertanian yang serba komplit dan canggih dalam pengoperasiannya. *Combine* tersebut dapat bekerja pada area sawah yang luas, namun hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat karena *combine* ini dilengkapi dengan alat pemotong, perontok dan pengurangan padi dalam suatu proses kinerja.³⁸

Pada dasarnya *combine harvester* adalah alat pemanen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian waktu panen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia (manual) serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanenan secara tradisional. Penggunaan alat ini memerlukan investasi yang besar dan tenaga terlatih yang dapat mengoperasikan alat ini.³⁹

Mesin ini terdiri dari beberapa bagian yaitu pengait dan pengarah (*reel guider*), pemotong batang padi, jagung dan kedelai (*cutting header*), pembawa hasil potongan batang padi (*conveyer*), perontok dan pembersih (*sheller and cleaner*), pintu pengeluaran jerami dan kotoran (*chaff outlet*), rangka utama (*main frame*), pengeluaran hasil (*grain outlet*), pengendalian (*controller*), dan roda (*track*).⁴⁰ Secara umum fungsi operasional dasar *combine harvester* adalah memotong tanaman yang masih berdiri, menyalurkan tanaman yang terpotong ke selinder, merontokkan gabah

³⁸Rizma Aldillah, "Dalam Upaya Percepatan Produksi Pangan Di Indonesia Agricultural Mechanization and Its Implications for Food Production Acceleration in Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34.2 (2016), h. 163–177

³⁹Barokah, "Uji Kerja dan Losses Combine Harvester Type CA 85 MI" (Skripsi Jurusan Mekanisasi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian; IPB Bogor 2001), h. 10

⁴⁰Kementrian Pertanian, *Laporan Hasil Pengujian Mesin Panen Multikomoditi (Multicomodity Combine Harvester)* (Banten: Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian, 2017), h. 2

dari tangkai atau batang, memisahkan gabah dari jerami, dan membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda asing.

3. Teori Hukum Ekonomi Islam

Pertama, kata hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *ḥakāmā-yahkūmū* yang kemudian bentuk *maṣḥdar-nya* menjadi *ḥukmān*. Lafadz *al-ḥukmū* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-aḥkām*. Berdasarkan kata *ḥakāmā* tersebut kemudian muncul kata *al-ḥikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah "kendali atau kekangan kuda", yakni bahwa keadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.⁴¹

Kemudian hukum ekonomi merupakan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personafikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Sedangkan hukum ekonomi Islam merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

Oleh karena itu, definisi di atas dapat disimpulkan terdapat dua konsep yang umum muncul dalam Hukum Ekonomi Islam, yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam dan konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi Islam yang

⁴¹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1-2

merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

Dalam hukum ekonomi Islam prinsip-prinsip yang berlaku juga mengacu pada prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Ada beberapa prinsip utama *fiqh muamalah* yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi Islam, yaitu:⁴²

- a. Ketuhanan (*ilahīyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi pemodalannya, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas manusia.
- b. *Amānah*, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan *amānah* dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah *khalīfah* Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan *amānah* pemilik mutlakannya yaitu Allah SWT.
- c. *Maṣlaḥat*, ditinjau dari segi *tashrīf* atau morfologinya, berasal dari kata *maṣhlaṣah* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (manfa‘ah). Kata *maṣhlaṣah* dan manfa‘ah bahkan telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, di mana kata *maṣhlaṣah* menjadi maslahat

⁴²Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 7-8

yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dapat juga dinyatakan bahwa *mashlahah* adalah kebalikan dari makna *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.⁴³ Oleh karena itu, *maṣlahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
- e. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori mu'āmalah yang hukum dasarnya adalah *mubāh* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣhul fiqh al-ashlū fī al-mu'āmalah al-ibaḥdah ilā mā dalla'alā tamrīhī* (hukum asal dalam manusia adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).
- f. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan Hadis Rasulullah *Kaum Muslimin*

⁴³Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 1

*bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja” dengan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang *mubāh*. Selain itu, dalam *Q.S. an-Nisa'*, (4): 29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-tarādhin*). Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang *mubāh* dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak yang bertransaksi.*

- g. *Halal* dan terhindar dari yang *haram* baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip *halal* dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang akan diteliti. Dalam bagian ini akan dibahas tentang konsep-konsep sebagai pendukung teori untuk menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan judul. Adapun beberapa konsep yang terdapat pada judul sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Konsep Sistem

Secara etimologis, sistem berasal dari Yunani yaitu sistem yang berarti; (1) Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, (2) hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Secara terminologi, sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten,

bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis.⁴⁴ Adapun definisi sistem menurut para ahli yang diantaranya:

- a. Menurut Fat pengertian sistem adalah sebagai berikut: “Sistem adalah suatu himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak (*a set of thing*) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponan yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (*Unity*) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif”.
- b. Menurut Indrajit mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.
- c. Menurut Jogianto mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.⁴⁵

Jadi pada dasarnya sistem adalah sekelompok komponen yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari komponen, unsur, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sma lain, dan terpadu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum, yaitu:

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1320

⁴⁵Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 1

- a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur: *Pertama* Objek, di dalam sistem terdapat sekumpulan objek (fisik/abstrak); *Kedua* atribut, sesuatu yang menentukan mutu atau sifat kepemilikan suatu sistem dan objeknya; *Ketiga* hubungan internal, setiap sistem saling terikat menjadi satu kesatuan; *Keempat* lingkungan, tempat atau wilayah di mana sistem berada.⁴⁶
- b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian-bagian terpadu sistem yang bersangkutan.
- c. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem.
- d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen yang saling berkaitan antar satu dengan lainnya, yang mempunyai suatu tujuan bersama dalam terbentuknya suatu sistem.

2. Konsep Upah atau *Ijārah*

Menurut syara' *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁷ Sedangkan menurut Syarifuddin, *al-Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah al-ān*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijārah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya

⁴⁶Rusdiana, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 28

⁴⁷Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 87

berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijārah*. Menurut Muhammad syafi'i Antonio, *Ijārah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Selain itu, upah dalam bahasa Arab bisa juga disebut *ujrah* mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *Ijārah* yang mana mempunyai arti sendiri. Maka *ujrah* atau upah dalam kamus ekonomi adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.⁴⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Ijārah* yaitu akad atas manfaat atau jasa dengan imbalan antara pekerja dan pemilik usaha atau pemilik barang yang berkaitan dengan zat akad, dan tempat berakad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat objek upah (*ujrah/sewa*) yang disepakati. Sedangkan upah adalah gaji yang berhak diterima seorang pekerja atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sehingga yang menjadi fokus penelitian terhadap upah mengupah atau *Ijārah* yakni tentang *Ijārah A'mal* atau *Ijārah* yang memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

3. Konsep Pekerja

Pekerja merupakan orang yang bekerja untuk orang lain, orang yang makan upah, atau buruh. Maksudnya yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam defenisi tersebut terdapat dua unsur yaitu

⁴⁸Nurul Oktima, *Kamus Ekonomi* (Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media, 2012), h. 307

orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴⁹ Jadi baik buruh, pekerja, maupun karyawan pada dasarnya adalah sama atau mempunyai arti satu di mana tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan. Adapun fokus penelitian terhadap pekerja mesin *Combine Harvester* yakni pekerja dibagian operator atau sopir, pekerja dibagian pengurus atau agen dan pekerja biasa yang terdiri pengikat karung, pengemas gabah, serta pemikul gabah.

4. Konsep Mesin Combine Harvester

Mesin *Combine Harvester* merupakan mesin pemanen padi yang dirancang khusus untuk dapat dioperasikan pada lahan pasang surut baik itu lahan sawah yang luas maupun lahan sawah yang sempit.⁵¹

5. Konsep Hukum Ekonomi Islam

Menurut Rachmad Soemitro bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan hukum sebagai alat untuk mengatur kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam bidang ekonomi yang didasarkan pada hukum

⁴⁹Maimun, *Hukum Ketatanegaraan Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), h. 13

⁵⁰Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Semarang: Semarang University Press, 2008), h. 8

⁵¹Johanes Amirrullah, “Efisiensi Penggunaan Alat Mesin Panen Padi Combine Harvester Pada Lahan Sawah Pasang Surut Di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan,” *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal*, 2016, h. 465

Islam.⁵² Sedangkan menurut CFG Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatankegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.

Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh ‘Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut:⁵³

- a) Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

⁵²Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*. h. 1-2

⁵³Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Asy-Syari’ah*. Vol. 20, No. 2 (2018), h. 145–62.


- b) Muhammad S yauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam.
- c) M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Maka, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi islam yaitu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Adapun fokus penelitian terhadap analisis hukum ekonomi Islam yakni tentang prinsip ketuhanan, *amānah*, *maṣlaḥat*, keadilan, *ibahah* (boleh), dan kebebasan bertransaksi.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud oleh peneliti dalam judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Combine Harvester di Marioriawa Kab. Soppeng” adalah akad upah mengupah (*ijārah*) antara petani, pemilik mesin *Combine Harvester* dan para pekerja tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mendapat jawaban yang lebih konkrit Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan analisis hukum ekonomi Islam.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.⁵⁴



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

⁵⁴Jamaluddin Ahmad, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 189

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa upah mengupah pekerja mesin *Combine Harvester* tersebut penulis menggunakan 2 (dua) teori yaitu teori sistem yang menjelaskan unsur-unsurnya dan teori *Ijārah* yang di mana menjelaskan mengenai rukun dari akad *Ijārah* yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *Shīghāt* (ijab kabul), *Ujrah* (uang atau barang) dan objek akad *Ijārah* yang kemudian akan dianalisis apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah landasan nilai atau aturan untuk menganalisis atau menguji ada tidaknya hubungan antar variabel sebagaimana dikemukakan dalam permasalahan penelitian.⁵⁵ Adapun beberapa metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini diantaranya sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu peristiwa yang benar-benar terjadi.⁵⁶ Selain itu, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang memerlukan analisis proses kegiatan pengamatan di tempat berbagai fakta, data, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan berpikir berdasarkan kenyataan atau keadaan yang terjadi.⁵⁷ Oleh karena itu, penelitian ini bisa dibilang memakai metode *kualitatif deskriptif*, dengan pendekatan *fenomenologi* yaitu menggali informasi dengan menggabungkan data berupa uraian-uraian kata yang dilakukan peneliti dengan berfokus pada pemahaman tentang jawaban atas kehadiran/keberadaan manusia bukan sekedar pemahaman atas bagian-bagian yang spesifik/pelaku khusus.

⁵⁵S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta: KENCANA, 2018), h. 61-62

⁵⁶Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6

⁵⁷Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 5

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kecamatan Marioriawa

Marioriawa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Soppeng, yang dahulunya merupakan sebuah kerajaan mandiri dan berdiri sendiri dalam naungan Konfederasi Watan Soppeng (Soppeng). Walaupun Mario Riawa berada dalam Konfederasi Watan Soppeng pada masa pemerintahan La Pawiseang Datu Soppeng VII, Mario Riawa keluar dari konfederasi tersebut dan bergabung ke dalam konfederasi Wajo yang pada masa itu dipimpin oleh Arung Matoa Wajo Lataddampare. Marioriawa pada masa itu diperintah oleh Lapaiyyo (Lamappaiyyo) Datu Marioriawa dan dia meninggal di Lagosi (Wajo), sehingga Lapaiyo diberi gelar anumerta yaitu Lapaiyo Datu Marioriawa matinroe Ri Lagosi.

Kerajaan Mario Riawa terdiri dari tiga Pabbicara dan satu Sullewatang, yakni Pabbicara Manorang Salo, Pabbicara Attang Salo, Pabbicara Bulue, dan Sullewatang Padali, masing-masing terdiri dari beberapa Matoa. Di Bulue terdapat Matoa Panci, Galungkalungge, di Manorang Salo terdapat Matoa Welongnge dan Matoa Tanete, di Attang Salo terdapat Matoa Lompoe, Matoa Kaca, Matoa Pangree dan Matoa Bunne, sedangkan Sullewatang Padali tidak mempunyai Matoa karena posisinya seperti Datu Mario Riawa walaupun statusnya di wilayahnya sama dengan Pabbicara (istilah sekarang walikota administratif).

Datu terakhir di Marioriawa adalah Datu Mapejanci, Pabbicara terakhir di Attang Salo adalah La Pariwusi (Andi Pariwusi Daeng Mapadeng Pabbicara Attang Salo), Pabbicara terakhir di Manorang Salo adalah Andi Meru (Andi Meru Pabbicara Manorang Salo), Matoa terakhir di Lompoe adalah Andi Wakka Daeng Mawakka, Matoa terakhir di Kaca adalah La Ma'gangka putra sullewatang Padali terakhir

Lacammu, Matoa terakhir di Welongge La Makkarella. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan Soppeng ikut bergabung dengan Indonesia dan Kerajaan Soppeng berubah menjadi Kabupaten Soppeng, maka status Kerajaan Marioriawa-pun ikut berubah menjadi Kecamatan Mario Riawa, masuk dalam administrasi Kabupaten Soppeng.

Adapun Pabbicara berubah menjadi Kleurahan dan Desa, dan seiring dengan adanya pemekaran maka kelurahan dan desa pun bertambah sebagai berikut; Kelurahan Manorang Salo, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-Batu, Kelurahan Kaca, Kelurahan Lempongmajang, Desa Bulue, Desa Laringgi, Desa Panincong, Desa Patampanua, dan Desa Tellu Limpoe.⁵⁸

b. Letak Geografis Kecamatan Marioriawa

Kecamatan marioriawa merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng. Secara astronomi kecamatan ini berada di wilayah paling Utara Kabupaten Soppeng dengan ketinggian 4° 06' 0" – 32' 0" Lintang Selatan dan 119° 4,2' 18"- 120° 06' 13" Bujur Timur. Kecamatan ini juga berada di wilayah topografi yang beragam. Sebagian desa berada di wilayah datar dan danau serta sebagian lainnya berada di wilayah dengan topografi berbukit-bukit diantaranya Desa Patampanua, Laringgi, dan Bulue. Sehingga secara keseluruhan wilayah Kecamatan Marioriawa berada pada ketinggian 5-920 meter di atas permukaan laut. Adapun batas administrasi Kecamatan Marioriawa meliputi:

- 1) Sebelah Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Sidrap
- 2) Sebelah Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo

⁵⁸Website Resmi Kabupaten Soppeng, *Kecamatan Marioriawa*, Soppeng: <https://soppengkab.go.id/kecamatan/kecamatan-marioriawa/> (diakses pada tanggal 6 Mei 2021)

3) Sebelah Selatan Kecamatan Donri-Donri

4) Sebelah Barat Kota Madya Pare-Pare dan Kabupaten Barru.

Kecamatan Marioriawa sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Soppeng dengan luas wilayahnya sebesar 320 Km² dengan presentase 21,30% yang secara administratif terbagi ke dalam 10 wilayah yakni membawahi 5 Desa dan 5 Kelurahan. Ibu kota Kecamatan Marioriawa terletak di Kelurahan Batu-batu sekaligus sebagai Desa/Kelurahan terkecil dengan luas wilayah 3 km² atau sekitar 0,94% dari Kecamatan Marioriawa. Sedangkan desa/kelurahan yang memiliki wilayah terluas yaitu Desa Bulue dengan luas 106 km² atau sekitar 33,13% dari luas wilayah Kecamatan Marioriawa. Adapun tabel pembagian luas wilayah yang dapat dilihat lebih jelas:

Tabel 3.1. Luas Wilayah di Kecamatan Marioriawa

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase	Jumlah Dusun/Ling
1	Desa Patampanua	34	10,62%	4
2	Desa Panincong	21	6,56%	2
3	Desa Tellulimpoe	47	14,69%	3
4	Kelurahan Attang Salo	22	6,87%	1
5	Kelurahan Kaca	11	3,44%	2
6	Kelurahan Limpomajang	30	9,37%	2
7	Kelurahan Batu-Batu	3	0,94%	1
8	Kelurahan Manorang Salo	11	3,44%	1

9	Desa Laringgi	35	10,94%	2
10	Desa Bulue	106	33,13%	3
Jumlah		320	100,00%	21

Sumber Data: BPS Kab. Soppeng 2020

c. Kondisi Penduduk Kecamatan Marioriawa

Jumlah Penduduk di Kecamatan Marioriawa tahun 2020 berdasarkan data BPS sebanyak 28.186 jiwa yang terdiri dari 13.540 jiwa laki-laki dan 14.646 jiwa perempuan. Adapun wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kelurahan Manorang Salo dengan jumlah penduduk sebanyak 3.864 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu Desa Patampanua dengan jumlah penduduk sebanyak 2.039 jiwa. Selain itu, jumlah rumah tangga di Kecamatan Marioriawa sebanyak 7.332 rumah tangga dimana desa/kelurahan yang memiliki rumah tangga terbesar yaitu Kelurahan Manorang Salo sebanyak 1.059 rumah tangga.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Marioriawa

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rumah Tangga
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Patampanua	994	1045	2039	549
2	Panincong	1601	1897	3498	927
3	Tellulimpoe	1508	1549	3057	794
4	Attang Salo	1068	1201	2269	605
5	Kaca	1172	1220	2392	603

6	Limpomajang	1157	1222	2379	580
7	Batu-Batu	1171	1274	2445	653
8	Manorang Salo	1801	2063	3864	1059
9	Laringgi	1724	1866	3590	868
10	Bulue	1344	1309	2653	694
Total		13.540	14.646	28.186	7.332

Sumber Data: BPS Kab. Soppeng 2020

Memasuki jenjang pendidikan bukanlah hal yang lumrah lagi bagi masyarakat marioriawa, karena rata-rata masyarakatnya menjadikannya sebagai hal yang sangat penting. Sebagaimana terbukti dengan mudahnya untuk mencapai sarana pendidikan bagi Desa/Kelurahan di Marioriawa yang hampir semua ada, mulai dari lembaga pendidikan tingkat TK, SDN/MIN, SMP/MTS, SMK/SMA/MAN, kecuali perguruan tinggi tidak ada sehingga rata-rata masyarakat lebih memilih mengirim anak-anaknya belajar ke Kota-kota seperti Makassar, Pare-pare, Jakarta, dan lain-lain.

Pada umumnya pendapatan masyarakat marioriawa berasal dari hasil pertanian dengan luas lahan pertanian 11.769 hektar yang terdiri dari 7.038 hektar lahan sawah dan 4.731 hektar lahan bukan sawah. Di mana produksi padi dalam setahun dapat mencapai 45.200 - 61.884 ton/ tahun. Sedangkan untuk masyarakat yang pendapatannya bukan petani biasanya berprofesi sebagai nelayan di danau tempe, pegawai/PNS, wirasuwasta atau pengusaha dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perekonomian masyarakat di Kecamatan Marioriawa dapat dikatakan ekonomi sedang.

2. Waktu Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian selama \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi Persiapan, pelaksanaan, pengolahan data, dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah pekerja mesin *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng. Sistem pemberian upah antara pemilik sawah, pemilik mesin dan pekerja mesin masih ada ketimpangan dimana upah pekerja biasanya tidak merata yaitu pekerja dibagikan operator mesin atau supir pemanen padi dan agen lebih tinggi dari pekerja lainnya. Selanjutnya sistem pengupahan yang diberlakukan pemilik mesin yaitu perhari, mingguan, atau bulanan artinya pemberian upah tidak pada waktu pekerjaan tersebut selesai. Sedangkan dalam Islam menganjurkan bahwa seharusnya upah itu diberikan setelah pekerjaan selesai.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Kemudian apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bias berupa benda, gerak atau proses tertentu. Contohnya penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung.

Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subjek penelitian dimana data yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-

dokumen, baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan atau data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti baik melalui dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah peneliti.⁵⁹ Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari informan (narasumber) secara langsung melalui wawancara masyarakat Marioriawa untuk memperkuat kebenaran data. Terkhusus pada masyarakat yang menjadi pihak pemberi upah dan menerima upah dalam sistem upah pekerja mesin *Combine Harvester* di Marioriawa dengan jumlah keseluruhan responden adalah sebanyak sembilan orang.
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁶⁰ misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (hasil dari kepustakaan, surat kabar, atau majalah, dan internet).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang

⁵⁹Aminah, S. dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. h.106-107

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

Berdasarkan gambaran tersebut terlihat bahwa secara umum dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶¹

1. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (a) sesuai dengan tujuan penelitian, (b) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (b) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (Validitasnya). Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatn dan ingatan si peneliti.

Sedangkan menurut Sukmadinata (2005) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud melakukan wawancara antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kerjaan, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

Dalam kegiatan pengumpulan data wawancara ini dilakukan peneliti dengan subjek untuk mendapatkan informasi yang bermuatan peristiwa yang akan diteliti.

⁶¹Hardani , *et al., eds., Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 120-138

Untuk itu peneliti dalam menentukan sumber atau subjek informasi sebagai sampel digunakan teknik:⁶²

- a. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel, penentuan sumber data atau sampel secara purposive dilandasi dengan tujuan atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya peneliti ingin mengungkap tentang karakteristik penduduk di daerah aliran sungai, untuk itu peneliti mengambil beberapa penduduk di daerah aliran sungai. Sebagai sumber informasinya.
- b. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui sesuatu yang ingin diketahui.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain, di mana teknik dokumentasi cenderung merupakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Oleh karena itu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti membuat instrument dokumentasi yang berisiintasi variable-variabel yang akan didokumentasikan dengan menggunakan

⁶²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Padang: KENCANA, 2013), h. 369

check list untuk mencatat variable yang sudah ditentukan tadi dan nantinya tinggal membubuhkan tanda cek di tempat yang sesuai.⁶³

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*.⁶⁴

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data merupakan kriteria yang berfungsi dalam melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif kepercayaan terhadap data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi

⁶³Hardani, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. h. 149-151

⁶⁴Muhammad Kamal Zubair, *et al.*, ed., *Pedoman Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48

lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif dikenal istilah reliabilitas yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun peneliti itu dilakukan berulang kali. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif dikenal pengujian dependabilitas yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.⁶⁵

4. Obyektivitas (*Confirmability*)

Obyektivitas pengujian kualitatif di sebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁵Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h.134-140

G. Teknik Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Analisis data merupakan proses setelah tahap pengumpulan data dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Maksudnya agar peneliti dapat menjabarkan, menyempurnakan pemahaman, dan membuat kesimpulan terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas dan mudah dipahami.

Adapun analisis data kualitatif menurut Seiddel, prosesnya berjalan sebagai berikut; (a) Mencatat yang menghasilkan catatan pengamatan lapangan dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; (b) Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisari, dan membuat indeksinya; (c) Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan mengemukakan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁶⁶ Maka proses analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun beberapa prosesnya antara lain:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung

⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 139-140

terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan display data, selain menggunakan teks naratif juga dapat menggunakan grafik, matriks, jejaring kerja dan chart.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang apabila kesimpulan awal ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁶⁷

⁶⁷Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 43-46

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Upah Pekerja Mesin *Combine Harvester* di Marioriawa Kab. Soppeng

Pada dasarnya penghasilan merupakan apresiasi dan aktivitas pekerja untuk kurung waktu tertentu dan diwujudkan dalam bentuk upah atau imbalan selama waktu pekerja melaksanakan pekerjaannya dalam 1 (satu) hari, serta apakah pendapatannya mencukupi kebutuhan hidupnya. Gaji atau upah merupakan suatu wujud bayaran uang atas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Pada masyarakat Marioriawa sendiri, mayoritas pemilik sawah telah menggunakan jasa mesin *combine harvester* dalam memanen padi. Teknologi mesin *combine harvester* yang canggih mempercepat para petani dalam memanen padi mereka, hal inilah yang membuat mereka melakukan kegiatan *mu'amalah* yakni sewa-menyewa atau pengupahan jasa.

Saat masa panen tiba, biasanya pemilik sawah menghubungi pengurus untuk mencari pemilik *combine harvester*. Selanjutnya pengurus atau agen menghubungi pemilik *combine harvester* untuk memberitahukan bahwa ada lahan sawah yang siap untuk dipanen dan memerlukan mesin *combine harvester* tersebut untuk memangkas padi pemilik sawah. Adapula pemilik sawah sendiri yang menghubungi pihak pemilik mesin *combine harvester* untuk memanen padinya tanpa menggunakan perantara pengurus atau agen. Kemudian pemilik sawah bertemu dengan pemilik mesin *combine harvester* dan melakukan kesepakatan bersama. Selanjutnya barulah melakukan akad perjanjian secara lisan, di mana perjanjian akad masyarakat Marioriawa yaitu dengan cara saling memaklumi dan saling mempercayai yang telah menjadi tradisi sejak dari dahulu.

Sebagaimana yang diutarakan oleh pemilik sawah, Bapak Kahar bahwa:

“Waktu panen di sini, kebanyakan masyarakat menggunakan *oto pasangki* yang lebih mudah dan lebih cepat dalam memanen sawah. Saya sendiri sering menggunakan jasa *oto pasangki* ini. Biasanya kita para pemilik sawah menghubungi seorang agen atau pengurus untuk mencari *oto pasangki* yang siap untuk memanen sawah ta, biasa juga kita ji yang hubungi langsung pemilik *oto pasangki* e.”⁶⁸

Kemudian diutarakan oleh pemilik *combine harvester*, Ibu Hj. Hariani:

“Saya salah seorang yang punya *oto pasangki* di daerah Manorang Salo ini, biasa itu mobil ku disewakan sama yang punya sawah jika maumi di panen padinya. Biasanya pengurus yang hubungi ka atau yang punya sawah sendiri yang telpon langsung ka, untuk kesepakatannya kita bicarakan secara langsung ji sama yang punya sawah.”⁶⁹

Selanjutnya diutarakan dari pemilik *oto pasangki* Aldi, Bapak Dihan:

“Di tempat sewa *oto pasangki* saya biasanya kebanyakan lahan sawah yang *oto pasangki* ku kerjakan berada di desa Tellulimpoe walaupun sebenarnya saya bukan warga asli desa tersebut. Makanya rata-rata pemilik sawah yang perlu *oto pasangki* ku na hubungi jeka lewat telpon sekaligus membicarakan langsung kesepakatan sama yang punya sawah.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa saat musim panen tiba para petani menggunakan jasa mesin *combine harvester* dalam memanen padi di sawahnya. Biasanya mereka menghubungi seseorang pengurus atau agen pemilik *combine harvester* agar bisa digunakan untuk memanen padi dengan lebih mudah dan lebih cepat.

Selanjutnya, dalam proses pemberiah sewa atau upah mesin *combine harvester* yakni disesuaikan kesepakatan umum yang telah di tetapkan para pemilik *combine harvester* dalam rapat Kelompok Tani sekecamatan Marioriawa yang pada

⁶⁸Bapak Kahar, salah satu pemilik sawah di latappareng, kel. Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 19 April 2021.

⁶⁹Ibu Hj. Hariani, pemilik usaha mesin *Combine Harvester* di Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 28 April 2021.

⁷⁰Bapak Dihan, pemilik usaha mesin *Combine Harvester* di Desa Tellu Limpoe, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 30 April 2021.

awalnya difasilitasi oleh Danramil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua gabungan Kelompok Tani, Bapak Asmuri:

“Untuk proses penetapan upah yang disepakati yakni berdasarkan kesepakatan bersama semua pemilik *combine harvester* yang awal rapatnya difasilitasi oleh Danramil. Kemudian yang menjadi dasar penetapan upah ini biasanya disesuaikan kondisi lapangan, jika panen padi yang dihasilkan sedikit maka upah *oto pasangki* yang diberikanpun sedikit. Sehingga diperoleh penetapan upah *oto pasangki* sebesar 11:1 atau bahkan 12:1.”⁷¹

Kemudian diutarakan oleh pemilik sawah, Bapak Kahar:

“Masalah upah *otonya* disesuaikan dari hasil kesepakatan para pemilik *oto pasangki* yakni jika hasil panen normal dan banyak maka upanya 11:1 sedangkan jika kondisi panen padi mengalami kerusakan akibat hama tikus seperti yang baru-baru ini terjadi biasa upanya hanya 8:1 saja.”⁷²

Selanjutnya diutarakan oleh pemilik *combine harvester*, Bapak Dihan:

“Upah *oto pasangki* di tempat saya, biasanya kita pemilik mobil yang memilih sendiri karung mana yang akan kita ambil dengan ketentuan seperti yang berlaku di lain-lain pemilik *oto pasangki* yaitu 11:1 dengan upah yang diberikan berupa karung gabah yang akan kita jual ke *fedangkang ase e* atau pengepul padi.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penetapan upah mesin *combine harvester* berdasarkan hasil rapat para pemilik *combine harvester* sekecamatan Marioriawa yakni ini biasanya disesuaikan kondisi lapangan atau hasil panen petani dengan ketentuan 11:1 atau 12:1. Di mana pemilik mesin mengambil beberapa karung dari hasil panen pemilik lahan, setiap sawah yang menghasilkan 11 karung gabah padi maka keluar 1 karung sebagai upah mesin *combine harvester*. Namun dalam pemberian upah tersebut pihak pemilik *combine harvester* sendiri yang memilih karung mana yang akan mereka ambil sebagai upahnya tanpa menanyakan

⁷¹Bapak Asmuri, Ketua Gabungan Kelompok Tani Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa tanggal 13 Juni 2021.

⁷²Bapak Kahar, salah satu pemilik sawah di latappareng, kel. Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa tanggal 19 April 2021.

⁷³Bapak Dihan, pemilik usaha mesin *Combine Harvester* di Desa Tellu Limpoe, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 30 April 2021.

kepada pihak pemilik sawah. Kemudian upah itulah yang akan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul padi atau pengusaha gabah.

Adapun pelaku akad yang bersangkutan dalam proses sistem sewa atau upah mesin *combine harvester* ini:

- a. Pemilik sawah yaitu orang yang memiliki hak penuh atas lahan sawahnya. Pada saat sawah siap untuk dipanen, biasanya pemilik sawah menghubungi atau meminta bantuan agen kepada pemilik *combine harvester* padi untuk memanen sawahnya.
- b. Pemilik *combine harvester* yaitu orang yang mempunyai mesin *combine harvester* padi atau bisa disebut juga *oto pasangki*, pada saat panen pemilik *combine harvester* di hubungi oleh seorang pengurus atau pemilik sawah yang membutuhkan jasa mesinnya untuk memanen padi di sawahnya.

Setelah itu, dari hasil sewa atau upah mesin *combine harvester* tersebutlah yang akan di berikan kepada para pekerja mesin. Melihat dari proses akad upah atau *ijārahnya* dapat dipaparkan beberapa diantara lain:

1. Perjanjian Akad Kerja

Proses memanen padi dengan *combine harvester* tentu tetap membutuhkan beberapa pekerja atau buruh walaupun tidak banyak. Pekerja merupakan orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan. Dalam definisi tersebut terdapat dua pemahaman penting yaitu orang yang berkerja dan mendapatkan upah atau bayaran atas pekerjaannya. Diawali dengan proses pencarian pekerja mesin *combine harvester*, pemilik *combine harvester* mempekerjakan langsung orang yang biasa menjadi

buruh tani di tempatnya. Di Marioriawa sendiri pemilik *combine harvester* tidak perlu susah lagi mencari pekerja ketika musim panen tiba karena rata-rata yang bekerja di tempatnya adalah orang-orang telah sering ia pekerjakan. Untuk menggunakan *combine harvester* padi ini biasanya di butuhkan 6 sampai 8 orang pekerja dengan tugas yang berlainan, tetapi di Marioriawa bisa mencapai hingga 10 orang pekerja dalam satu mesin *combine harvester*.

Dalam merekrut pekerja baru, biasanya dilakukan akad perjanjian secara lisan antara pekerja dan pemilik *combine harvester* untuk menentukan kapan waktunya bekerja serta upah yang akan mereka terima sesuai kesepakatan dan saling percaya yang telah menjadi etika berakad masyarakat di Marioriawa. Sebagaimana yang diutarakan oleh pemilik *combine harvester* Nirwana, Bapak H. Sukman:

“Kalau di tempat *oto pasangki* saya biasanya itu perkerjanya rata-rata orangnya itu-itu ji. Jadi kalau musim panen mi tidak susah meka cari pekerja. Kecuali ada salah satunya yang tidak masuk bekerja atau saya memerlukan tenaga kerja yang baru, tinggal saya hubungi teman atau sanak saudara yang butuh pekerjaan sebagai buruh *oto pasangki*. Pekerja di *oto pasangki* ku biasa berjumlah 6 sampai 8 orang, ada 1 orang sopir, 1 orang menjahit karung, 2 orang pengemas gabah, 3 orang pemikul gabah dan 1 orang pengurus.”⁷⁴

Kemudian ditambahkan oleh pemilik *combine harvester* Ibu Hj. Hariani:

“Pekerja *oto pasangki* di tempat saya lumayan banyak biasa dalam satu *oto pasangki* ada 7 sampai 10 orang dikarenakan *oto pasangki* yang saya punya ada 3. Pekerja yang lumayan banyak dibutuhkan setiap *oto pasangki* mengerjakan lahan atau tempat yang berbeda sehingga saya hubungi dulu beberapa pekerja atau buruh yang sering saya pekerjakan. Jadi masyarakat di Marioriawa dalam hal kerjasama untuk saling tolong menolong seperti ini biasa kesepakatan ta secara lisan ji dengan pekerja.”⁷⁵

Selanjutnya diutarakan oleh pekerja *combine harvester* Ibu Ria:

⁷⁴Bapak H. Sukman, pemilik usaha mesin *Combine Harvester* di Desa Bulue, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 3 Mei 2021.

⁷⁵Ibu Hj. Hariani, pemilik usaha mesin *Combine Harvester* di Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 28 April 2021.

“Kalau musim panen tiba yang punya *oto pasangki* na hubungi jika saja lewat telpon. Saya sering bekerja di *oto pasangki* Ibu Hj. Nani, bisa dibilang saya bekerja tetap sebagai pekerja *oto pasangkinya*. Biasanya saya bekerja bersama 7 sampai 10 orang, jika lahan yang kita kerjakan hari itu lumayan banyak. Untuk kesempatan bekerjata biasanya dilakukan secara lisan dengan pemilik *oto pasangki*.”⁷⁶

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa dalam proses pencarian pekerja biasanya pemilik *combine harvester* menghubungi dan mempekerjakan orang-orang yang sering menjadi pekerja atau buruh tani di tempatnya. Kemudian untuk kesepakatan kerja antara pemilik *combine harvester* dan pekerja dilakukan akad kerja dengan lisan dan saling percaya sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dari dulu. Dalam hal ini yaitu tolong menolong di mana pemilik *combine harvester* yang memerlukan tenaga kerja dan pekerja atau buruh yang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya.

Adapun pihak-pihak yang bersangkutan dalam sistem upah pekerja *combine harvester*:

- a. Pemilik *combine harvester* merupakan yaitu orang yang mempunyai mesin *combine harvester* padi sekaligus sebagai orang yang memberikan pekerjaan dan upah kepada pekerja.
- b. Sopir *combine harvester* merupakan orang yang mempunyai keahlian dalam menjalankan mesin *combine harvester* tersebut.
- c. Pekerja biasa *combine harvester* merupakan seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk pemilik usaha sehingga memperoleh upah setelah pekerjaannya selesai.

⁷⁶Ibu Ria, pekerja mesin *Combine Harvester* di Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 6 Mei 2021.

- d. Pengurus atau agen yaitu salah satu pekerja atau orang yang membantu pemilik sawah mencari pemilik *combine harvester* padi untuk memanen sawahnya. Begitupun sebaliknya orang yang membantu pemilik *combine harvester* mendapatkan pekerjaan atau lahan sawah yang akan di panen.

2. Pelaksanaan kerja

Penghasilan setiap orang dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan hidupnya karena apabila pendapatannya meningkat pasti kebutuhan seseorang juga akan turut meningkat dan begitupun sebaliknya. Sebagaimana masyarakat Marioriawa demi menenuhi kebutuhannya tentu pekerjaan sebagai buruh tani, khususnya pekerja atau buruh *combine harvester* sudah menjadi hal lumrah untuk mengerjakan sawah milik petani dengan upah atau pendapatan yang lumayan cukup. Pelaksanaan kerja seorang pekerja *combine harvester* tentunya dilaksanakan sesuai kesepakatan atau perjanjian maka mereka harus menyiapkan tenaganya untuk bekerja pada waktu yang telah ditentukan.

Waktu jam kerja pekerja *combine harvester* ini dimulai dari pagi sampai malam. Adapun makanan para pekerja yang menanggung yakni pemilik *combine harvester* padi, di mana dua sampai tiga kali makan untuk makan pagi, siang, dan malam. Karena waktu kerja dan makanan para pekerja sudah ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku. Adapula pemilik *combine harvester* yang tidak menjamin makanannya tetapi upah yang diberikan ditambahkan sedikit.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pekerja *combine harvester*, Bapak Wahyuddin:

“*Oto pasangki* tempat saya bekerja biasa itu waktu kerjanya mulai dari pagi sampai malam. Biasanya kita istirahat kalau siang hari dan sore menjelang magrib, untuk makanan kita dikasi..sama..yang..punya *oto pasangki* dua atau

tiga kali dalam sehari, bahkan tak jarang pekerja sopir yang membawa bekal sendiri sehingga upah yang diberikan untuknya ditambahkan sedikit.”⁷⁷

Kemudian diutarakan oleh sopir *combine harvester*, Bapak Amir:

“Kalau dilihat tradisi ta di sini Marioriawa biasa pekerja itu mulai pagi sampai malam untuk memanen sawahnya orang, paling parah sering sampai jam 10 malam baru ki selesai bekerja. Untuk makanannya ada yang ditanggung sama yang punya *oto passangki* ada juga tidak.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk waktu pelaksanaan kerja para pekerja *combine harvester* dimulai dari jam 08:00 pagi sampai 19:00 malam bahkan jika pekerjaan lahan sawahnya luas biasanya sampai jam 22:00 malam. Untuk makanan para pekerja semua ditanggung oleh pemilik *combine harvester* padi adapula pemilik *combine harvester* yang tidak menjamin makanannya tetapi upah yang diberi ditambahkan. Waktu kerja dan kebiasaan pekerja *combine harvester* padi di Marioriawa ini sudah menjadi hal yang sering dilakukan.

3. Pengupahan pada Pekerja *Combine Harvester*

Usaha palayanan mesin *combine harvester* dalam memanen sawah di Marioriawa biasanya mempunyai pekerja atau buruh yang digaji berbeda-beda sesuai bidang yang dikerjakannya. Berberapa bidang yang dipegang pekerjanya antara lain: Sopir *combine harvester*, Pengjahit karung, Pengemas gabah, Pemikul gabah dan agen. Pada umumnya pekerja *combine harvester* di Marioriawa dapat mengerjakan 3 sampai 5 hektar lahan sawah dalam sehari. Sehingga upah yang mereka terima tergantung dari banyaknya upah mesin *combine harvester* yang dihasilkan. Jika lahan

⁷⁷Bapak Wahyuddin pekerja mesin *Combine Harvester* di Desa Bulue, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 22 Mei 2021.

⁷⁸Bapak Amir, pekerja mesin *Combine Harvester* di Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 8 Mei 2021.

sawah yang dikerjakan luas dan menghasilkan banyak gabah dengan jumlah pekerja yang sedikit maka upah yang mereka dapat cukup banyak.

Ketika pemberian upah mesin *combine harvester* telah diberikan kepada pemilik *combine harvester* maka upah untuk pekerjapun akan segera diberikan. Lain halnya di Marioriawa kebiasaan pemberian upah pekerja *combine harvester* dilakukan setelah beberapa hari pengerjaan, bahkan tak jarang ada yang mencapai satu minggu atau satu bulan lamanya. Sedangkan proses pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja rata-rata dalam bentuk uang tunai saja, setelah pemilik *combine harvester* mengumpulkan dan menjual kepada pengepul padi atau pengusaha gabah.

Sebagaimana diutarakan oleh seorang pekerja *combine harvester*, Ibu Ria:

“Kalau di tempat kerja saya biasanya dalam sehari kita kerja 4 sampai 5 hektar lahan sawah jika musim panen tiba. Jadi masalah pembayaran upah diberikan dalam bentuk uang tunai saja, di mana yang punya *oto pasangki* baru ki nakasi itupun sekitar satu minggu. Karena rata-rata yang di Marioriawa begitu semua ji pemberian upahnya, jadi kita sebagai pekerja sabar-sabar saja menunggu upah hasil kerja ta.”⁷⁹

Kemudian ditambahkan lagi oleh seorang pekerja, Bapak Wahyuddin bahwa:

“Pengerjaan mesin *oto pasangki* di tempat ku itu biasanya memanen sawah ± 3 hektar lahan sawah dalam sehari dengan rata-rata penghasilan satu hektar tersebut sekitar 60 karung gabah padi. Sedangkan..upah..yang..diberikan dalam bentuk uang tunai saja kepada seluruh pekerja. Kalau di tempat kerja saya waktu pemberian upah tunai biasa itu sekitar 3 hari baru ki nakasi yang punya *oto pasangki*.”⁸⁰

Selanjutnya diutarakan oleh pemilik *combine harvester*, Bapak Dihan:

“Kalau di tempat *oto pasangki* saya pemberian upah kerja diberikan dalam bentuk uang tunai saja. Di mana biasa itu diberikan sekitar satu minggu

⁷⁹Ibu Ria, pekerja mesin *Combine Harvester* di Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 6 Mei 2021.

⁸⁰Bapak Wahyuddin, pekerja mesin *Combine Harvester* di Desa Bulue, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 22 Mei 2021.

sampai satu bulan yang paling lama. Hal ini sering terjadi di tempat *oto pasangki* karena upah yang saya terima dari pemilik sawah biasanya saya kumpulkan dahulu dan ketika dijual di pengusaha gabah biasa terlambat memberikan uang hasil penjualan, jadi mau tidak mau biasa beberapa karyawan harus bersabar.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sistem pemberian upah pekerja *combine harvester* di Marioriawa yaitu uang tunai yang diberikan sekitar beberapa hari pengerjaan, bahkan tak jarang ada yang mencapai satu minggu atau satu bulan lamanya. Hal ini biasa terjadi di Marioriawa sehingga rata-rata pekerja *combine harvester* harus bersabar dan menjadikannya kebiasaan ketika upah yang diberikan bisa mencapai satu minggu bahkan satu bulan lamanya. Sedangkan proses pembagian upah pekerja setelah memanen padi adalah dimulai dari upah mesin *combine harvester* dari pemilik sawah kepada pemilik *combine harvester* dengan perbandingan 11:1 di mana pemilik mesin mendapatkan beberapa karung dari hasil panen setiap sawah yang dikerjakan misalnya, setiap 11 karung yang dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka diberikan 1 karung sebagai upah mesin *combine harvester*. Upah itulah yang akan menentukan berapa upah setiap pekerja *combine harvester*.

Sebagaimana yang telah ditetapkan di Marioriawa upah pekerja *combine harvester* disesuaikan dengan bidang-bidang apa saja yang dikerjakan. Untuk upah seorang sopir mesin *combine harvester* berkisar Rp2.500 sampai Rp3.000/karung gabah, upah seorang agen mesin *combine harvester* rata-rata Rp2.000/karung, dan upah pekerja biasa seperti pengikat karung, pengemas gabah, serta pemikul gabah yakni sebesar Rp6.000/karung yang kemudian dibagi berapa jumlah pekerja biasa. Jika dilihat dari upah pekerja biasa sekilas terdengar lebih besar dari pada pekerja

⁸¹Bapak Dihan, pemilik usaha mesin *Combine Harvester* di Desa Tellu Limpo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 30 April 2021.

sopir dan agen. Namun kenyataan berbanding terbalik, malahan upah sopir dan agen lebih banyak jika dikalikan dengan jumlah gabah yang dihasilkan dalam sehari. Misalnya setiap satu lahan sawah dengan luas 1 hektar biasanya menghasilkan sekitar 60 karung gabah padi jika upah mesin *combine harvester* dalam pengerjaan tersebut 10:1 maka yang diperoleh pemilik mesin *combine harvester* sebanyak 6 karung gabah padi dengan luas 1 hektar sawah. Kemudian upah sopir $\text{Rp}2.500 \times 6 = \text{Rp}15.000$ dan untuk upah agen bisa dihitung sebesar $\text{Rp}2.000 \times 6 = \text{Rp}12.000$ dalam pengerjaan lahan tersebut. Sedangkan upah pekerja biasa $\text{Rp}6.000 \times 6 = \text{Rp}36.000$ dibagi berapa banyak pekerja biasa hari itu, jika 10 orang maka $\text{Rp}36.000 : 10 = \text{Rp}3.600/\text{orang}$, banyak sedikitnya upah yang didapatkan tergantung banyaknya pekerja biasa yang bekerja di mesin *combine harvester* tersebut. Selain itu, upah mesin dan pekerja biasa tergantung dari hasil penjualan gabah dikarenakan setiap musim panen harga satu karung gabah bervariasi.

Sebagaimana yang diutarakan oleh pemilik *combine harvester*, Ibu Hj. Hariani:

“Untuk upah seorang sopir dan pengurus *oto pasangki* di tempatku berbeda dengan upah pekerja lain, upah seorang sopir dan pengurus lebih besar dari pekerja lainnya. Karena kalau sopir biasa itu yang lebih tahu ilmu serta sudah menjadi keahliannya bagaimana caranya kasi’ jalan itu *oto pasangki* e dan bertanggung jawab perbaiki kalau ada yang rusak. Sedangkan pengurus itu upahnya lebih besar dari pekerja lain karena pengurus itu,...orang yang bertanggungjawab...carikan ki lahan..yang..akan dikerja, karena pengurus itu yang berurusan langsung dengan pemilik lahan.”⁸²

Selanjutnya ditambahkan oleh sopir mesin *combine harvester*, Arjun:

“Kalau ditempat kerja, upah saya sebagai sopir *oto pasangki* biasanya $\text{Rp}2.500/\text{karung}$ dari upah yang dihasilkan, untuk upah pengurusnya $\text{Rp}2.000/\text{karung}$ sama seperti ditempat *oto pasangki* lainnya dan upah pekerja sisanya itu diberi $\text{Rp}6.000/\text{karung}$ dibagi berapapun pekerjaanya itu hari. Upah saya lumayan lebih dari pekerja lain karena tanggungjawab dan

⁸²Ibu Hj. Hariani, pemilik usaha mesin *Combine Harvester* di Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 28 April 2021.

tugasku dibagian mesin itu butuh keahlian sendiri dengan waktu istirahatnya itu sedikit. Jadi biasa itu rata-rata penghasilan ta dalam sekali terima gaji Rp500.000 sampai Rp1.000.000/minggu.”⁸³

Kemudian ditambahkan pernyataan dari Agen atau pengurus *combine harvester*, Bapak Budi:

“Upah saya sebagai pengurus mesin *oto pasangki* di Marioriawa biasanya hampir sama ji dengan pengurus lainnya yakni Rp2.000/karung, sedangkan untuk upah sopir *oto pasangki* sebanyak Rp3.000/karung upah yang dihasilkan, dan upah pekerja lainnya yaitu pengikat karung, pengemas gabah, dan pemikul gabah itu sebesar Rp5.000/karung dibagi banyaknya pekerja itu hari.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa upah seorang sopir dan agen *combine harvester* lebih besar dari upah seorang pekerja biasa dikarenakan sopir bekerja dengan *skill* dalam menjalankan mesin *combine harvester* yang tidak bisa dikerjakan dengan tanpa keahlian khusus di bidangnya dan agen merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mendapatkan lokasi pekerjaan, agen juga termasuk pekerja yang berhubungan langsung dengan pemilik sawah. Jadi tanpa agen para pekerja tidak mendapatkan lahan sawah untuk dikerjakan. Pada masa awal-awal dikenalnya mesin *combine harvester* padi ini, pemiliklah yang harus mencari agen untuk bisa mendapatkan lahan dan ditambah masa sekarang dengan daya saing usaha dalam bidang inipun makin banyak di Marioriawa sehingga peran seorang agen lumayan menentukan banyak tidaknya lahan yang akan dikerjakan.

Penentuan upah yang ditetapkan mestinya didasarkan pada rasa keadilan, upah yang ditentukan melalui negosiasi para pemilik *combine harvester*. Selain itu, penentuan upah dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan

⁸³Arjun, sopir mesin *Combine Harvester* di Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 8 Mei 2021.

⁸⁴Bapak Budi, agen atau pengurus mesin *Combine Harvester* di Manorang Salo, Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, *Wawancara* di Marioriawa, tanggal 3 Mei 2021.

besar upah yang akan diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Upah yang ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan itu merupakan asas pemberian upah yang diberikan pada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan bidang pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Sedangkan upah yang ditentukan berdasarkan besaran upah yang diterima itu merupakan upah yang menjadi tanggung jawab para pemilik *combine harvester* untuk mempertimbangkan tingkat upah adil yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak pekerjanya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan upah pekerja *combine harvester* di Marioriawa antara lain:

- a. Kebiasaan, yakni di Marioriawa masyarakat dalam melakukan praktek pengupahan mengikuti kebiasaan yang sering terjadi di sana secara umum, dimana proses perjanjian, pelaksanaan kerja, dan pemberian upah pekerja yang berdasarkan hasil rapat Kelompok Tani sekecamatan Marioriawa.
- b. Kepercayaan dan tolong-menolong, yakni saling mempercayai dalam akad secara lisan tanpa membuat surat perjanjian yang sudah menjadi tradisi masyarakat dari dulu dan tolong menolong di mana pemilik sawah membutuhkan alat untuk memanen sawahnya, pemilik *combine harvester* yang memerlukan tenaga kerja dan pekerja atau buruh yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Pengetahuan atau keahlian, yakni sebagaimana yang terjadi di Marioriawa sistem pengupahan antara sopir dan agen memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan pekerja biasa, dikarenakan sopir bekerja dengan *skill* dalam menjalankan mesin *combine harvester* dan agen merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mendapatkan lokasi yang akan mereka kerjakan.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin *Combine Harvester* Di Marioriawa Kab. Soppeng

Allah swt. telah menciptakan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang terjadi di Marioriawa, menurut Bapak Amrial upah adalah imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi pekerja karena telah menyelesaikan pekerjaannya dan hal inilah yang dilakukan masyarakat Marioriawa dalam pengupahan *oto pasangki* yakni tidak adanya perjanjian resmi hanya dikerjakan secara lisan dan saling percaya antara sesama masyarakat. Selain itu, menurutnya dengan adanya upah mengupah ini maka kita telah saling tolong menolong dalam hal muamalah.⁸⁵

Suatu perjanjian *ijārah* tidak terlepas dari pelaku yang bertransaksi, *Shighat*, objek akad, dan *ujrah*. Sebagaimana dalam sistem perjanjian baik antara pemilik sawah, pemilik mesin *Combine Harvester* dan para pekerja yang dilakukan secara lisan. Perjanjian akad tersebut didasarkan pada rasa saling percaya yang telah menjadi tradisi sejak dulu dikalangan masyarakat Mariorawa. Melihat kebiasaan inilah yang yang mendorong para pemilik *combine harvester* melakukan rapat di Kelompok Tani sekecamatan Marioriawa mengenai penetapan sewa atau upah *Combine Harvester* yakni biasanya disesuaikan kondisi lapangan atau hasil panen petani dengan ketentuan 11:1 atau 12:1. Oleh kaena itu, perjanjian secara lisan itu harus jelas maksudnya dan tegas isinya serta telah menjadi kebiasaan masyarakat.

⁸⁵Bapak Amrial, Tokoh Agama kelurahan Manorang Salo, wawancara di Marioriawa tanggal 15 Juni 2021.

Berdasarkan sistem perjanjian tersebut maka dapat dikatakan telah memenuhi prinsip *Amānah* dan *Ibahah* (kebolehan) dalam hukum ekonomi Islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S AL-Qashash/28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.⁸⁶

Ayat tersebut secara jelas membuktikan bahwa upah mengupah (*ijārah*) dibolehkan dalam Islam. Di mana ketika seseorang memerlukan jasa atau bantuan seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan memberikan imbalan atau upah karena orang tersebut yang paling kuat dan dapat dipercaya.

Prinsip *ibahah* yang dimaksud yakni telah terpenuhinya nilai kebolehan dalam melakukan kesepakatan antara pihak pemilik sawah, pemilik *combine harvester* dan pekerja dilakukan secara lisan yang menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi, jika disuatu tempat terdapat sebuah tradisi seperti kegiatan bermuamalah yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya. Maka, selama kegiatan itu tidak menyalahi *syara'* dan tidak merugikan pihak manapun, maka dibolehkan sebab kebiasaan itu telah terjadi cukup lama. Sedangkan prinsip *amānah* yang telah dilakukan yakni adanya rasa saling percaya dalam perjanjian lisan yang dilakukan para pihak sehingga menjadi hal yang biasa untuk dilakukan.

⁸⁶Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan Al-Hikmah Juz 1-30*, h. 388

Selanjutnya mengenai pekejaan, biasanya pemilik mesin *combine harvester* menerima pekerjaan setelah dihubungi oleh agen bahwa ada sawah yang siap untuk dipanen. Setelah akad antara pemilik sawah dan pemilik mesin dilakukan maka para pekerja siap untuk bekerja sesuai kesepakatan yakni waktu kerja dimulai dari pagi sampai malam bahkan biasanya sampai jam 22:00 malam. Dalam hal ini, proses kerja yang dilakukan pemilik mesin dan pekerja *combine harvester* yaitu tolong menolong di mana pemilik sawah memerlukan mesin *combine harvester* dalam memanen sawahnya, pemilik mesin yang memerlukan tenaga kerja dan pekerja atau buruh yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Melihat pernyataan di atas, maka pekerjaan yang dilakukan para pelaku akad telah sesuai dengan prinsip ketuhanan dan kemaslahatan. Di mana prinsip ketuhanan dalam praktek sewa atau upah kerja *combine harvester* tersebut dapat dipahami bahwa segala hal yang kita miliki dan dapatkan adalah atas Rahmat Allah swt. sehingga bisa jadi kita sebagai manusia hanya perantara rezeki untuk orang lain. Sedangkan melihat dari prinsip kemaslahatan yakni pekerjaan tersebut mengandung manfaat bagi semua pihak. Pihak *mu'jir* membantu pihak *musta'jir* dengan keuntungan yang diperoleh untuk menambah perekonomian keluarga, sedangkan pihak *musta'jir* menolong pihak *mu'jir* untuk memperoleh tenaga kerja dalam memanen sawahnya. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Ahqaaf/46: 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupi bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.⁸⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas sesuai berat pekerjaannya, hal ini menjadikan prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Berarti semua pekerjaan pada dasarnya memiliki bayaran. Pengupahan merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang penting dalam kehidupan manusia, sebab *mu'amalah* dalam pengupah pekerja ini sangat besar manfaatnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam sistem upah kerja *combine harvester* di Marioriawa terdapat prinsip kemaslahatan atau manfaat yakni dapat menciptakan kerukunan dan perasaan maupun sikap *ta'āwun* (tolong menolong) dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara bersama-sama.

Kemudian masalah selanjutnya mengenai sistem pemberian upah pekerja *combine harvester* di Marioriawa yakni uang tunai yang diberikan setelah beberapa hari pekerjaan. Sehingga rata-rata pekerja *combine harvester* harus bersabar dan menjadikannya kebiasaan, ketika upah yang diberikan mengalami penangguhan bisa mencapai satu minggu bahkan satu bulan lamanya. Selain itu, adanya perbedaan upah seorang sopir dan agen *combine harvester* lebih besar dari upah seorang pekerja biasanya dikarenakan perbedaan *skill* dalam posisi pekerjaan dan tanggungjawab setiap pekerja.

Oleh karena itu, dalam kegiatan bisnis harus dilakukan secara seimbang dan adil, sehingga bisnis tersebut menghasilkan manfaat serta keadilan dapat juga

⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah Juz 1-30*. h. 504

mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S Al-Maidah/5:8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁸⁸

Ayat di atas dapat diketahui bahwa kejelasan akad atau perjanjian dan tanggung jawab melakukannya merupakan prinsip utama sebuah keadilan. Dalam konsep upah Islam sendiri, keadilan memiliki dua makna penting:⁸⁹

- a. *Pertama*, adil yang bermakna jelas serta transparan yakni keadilan dalam waktu pembayaran upah harus jelas. Keterlambatan membayar upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim atau kejam dan orang yang tidak membayar upah pekerja termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw. di hari kiamat nanti.
- b. *Kedua*, adil bermakna proporsional yakni pekerjaan seseorang akan dibayarkan sebanding dengan berat pekerjaan yang dilakukannya.

⁸⁸Deputemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan Al-Hikmah Juz 1-30*, h. 108

⁸⁹Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam," *Equilibrium*, (2013), h. 255

Berdasarkan penjelasan di atas maka diartikan keadilan dalam pelaksanaan pembayaran upah *combine harvester* di Marioriawa dengan prinsip pertama yakni jelas dan transparan di mana antara pihak pemilik sawah, pemilik *combine harvester* dan pekerja telah memenuhi unsur keadilan dengan akad yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat pada akad sistem upah pekerja *combine harvester* yang dilakukan secara rinci dan disepakati semua pihak seperti; *Pertama*, pemilik sawah dan pemilik *combine harvester* telah menjelaskan tentang besaran upah mesin *combine harvester* dan upah pekerja yang akan diberikan, walaupun waktu pembayaran yang kadang terlambat dikarenakan hasil penjualan gabah belum ada. *Kedua*, ditambah dengan jaminan-jaminan apa saja yang akan diperoleh seperti makanan semua pekerjanya, penggunaan alat dan kerusakannya mesin ditanggung semua oleh pemilik *combine harvester*.

Prinsip kedua yakni adil bermakna proporsional, dapat dilihat di Marioriawa upah pekerja *combine harvester* di sesuaikan dengan bidang-bidang apa saja yang dikerjakan. Untuk upah seorang sopir mesin *combine harvester* berkisar Rp2.500 sampai Rp3.000/karung gabah, upah seorang agen mesin *combine harvester* rata-rata Rp2.000/karung, dan upah pekerja biasa seperti pengikat karung, pengemas gabah, serta pemikul gabah yakni sebesar Rp6.000/karung yang kemudian dibagi berapa jumlah pekerja biasa. Jika dilihat dari upah pekerja biasa sekilas terdengar lebih besar dari pada pekerja sopir dan agen. Namun kenyataan berbanding terbalik malahan upah sopir dan agen lebih banyak jika dikalikan dengan jumlah gabah yang dihasilkan dalam sehari. Upah seorang operator atau supir mesin *combine harvester* lebih besar karena ia bekerja dengan keahlian khusus serta latihan yang sesuai bidangnya sedangkan seorang agen atau pengurus merupakan pihak yang berkewajiban untuk mencari dan mendapatkan lahan yang akan mereka kerjakan,

agen juga termasuk pekerja yang berurusan langsung dengan pemilik sawah. Tanpa adanya agen baik pemilik mesin maupun para pekerja tidak mendapatkan lahan sawah untuk dibekerjakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem upah pekerja mesin *combine harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng dalam hukum ekonomi Islam telah memenuhi prinsip keadilan serta kelayakan. Di mana semua pihak termasuk pekerja setuju dengan segala konsekuensi dan penetapan upahnya termasuk jika upah yang diberikan sedikit terlambat dikarenakan hasil penjualan yang tak menentu pembayarannya. Serta upah antar pekerja yang telah adil secara proporsioanal dikarenakan antara pihak yang punya *skill* dengan pihak yang tanpa keahlian memiliki tanggungjawab yang dibebankan sendiri maka upahnya tidak dapat disamakan.

Begitupun dalam masalah kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang *mubāh* dan tidak *batil* serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi. Adapun pihak-pihak dalam pengupahan pekerja mesin *combine harvester* yakni pemilik mesin atau usaha penyewaan *combine harvester* dan pekerjanya yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian yang berdasarkan kesepakatan bersama dan kewajiban memenuhi akad. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Maidah/5:1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya karena dalam sebuah perjanjian tidak sah apabila tidak didasarkan pada keridhaan dan kebebasan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Sebagaimana dalam praktiknya, sistem upah pekerja mesin *combine harvester* yang ada di Marioriawa tidak ada unsur paksaan sedikit pun terhadap pekerja kepada pemilik *combine harvester* padi, serta bebas kepada siapa mereka akan melakukan akad. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem upah *combine harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng telah memenuhi prinsip kebebasan dalam bertransaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Demikian sewa atau upah dilihat dari pelaksanaannya, sistem upah pekerja *combine harvester* ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi penyewa dan yang menyewakan dan sebagai sarana tolong menolong karena merupakan salah satu sarana yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sesama. Oleh karena itu, sistem upah pekerja mesin *combine harvester* yang terdapat di Marioriawa Kabupaten Soppeng telah memenuhi akad upah mengupah (*ijārah*) yakni tentang *Ijārah A'mal* atau *Ijārah* yang memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Jika dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam upah mengupah pekerja mesin *combine harvester* adalah boleh dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip ketuhanan, *amānah*, *maṣlaḥat*, keadilan, *ibahah* (boleh), dan kebebasan bertransaksi.

⁹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan Al-Hikmah Juz 1-30*, h. 106

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem upah pekerja *combine harveters* di Marioriawa berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat yang dituangkan dalam perjanjian lisan, di mana upah diperoleh dari hasil sewa mesin *combine harvester* dengan pola 11:1. Yakni setiap 11 karung yang dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka dikeluarkan 1 karung sebagai upah mesin *combine harvester* dan 10 karung untuk pemilik sawah. Kemudian untuk upah pekerja biasa sebesar Rp6.000/karung gabah, upah sopir mesin *combine harvester* berkisar Rp2.500 sampai Rp3.000/karung gabah, dan upah seorang agen rata-rata sebesar Rp2.000/karung gabah.
2. Menurut analisis hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem upah pekerja *combine harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng telah memenuhi akad *ijārah* atau upah mengupah yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Sistem pengupahan antara semua pihak telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam *ijārah* sebab didasarkan pada unsur tolong-menolong, saling percaya, keadilan, kebolehan, dan kerelaan diantara pelaku akad. Dalam aspek hukum ekonomi Islam upah *combine harvester* telah memenuhi prinsip ketuhanan, *amānah*, *maṣlahat*, keadilan, *ibahah* (boleh), dan kebebasan bertransaksi.

B. Saran

1. Dalam melakukan suatu akad *mu'āmalah* sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat di Marioriawa harus mengutamakan pandangan hukum Islam. Terutama kepada pelaku akad upah mengupah *combine harvester* di Marioriawa agar lebih memahami secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kerja yang dilakukan termasuk tentang pemenuhan hak-hak pekerja harus diperhatikan lagi dan nilai upah yang harus sesuai dengan jerih payah pekerja. Selain itu, seperti yang dilihat penulis saat melakukan penelitian pemilik *combine harvester* harus lebih mengutamakan pengupahan pekerja jangan ada penangguhan pengupahan terlalu lama walaupun sebenarnya hal tersebut tidak begitu dipermasalahkan oleh pekerja, tetapi upah tersebutlah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Kemudian untuk setiap pelaku akad seharusnya memperhatikan tuntunan Islam, baik syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, maupun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan *mu'amalah*. Bukan untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan saja. Tetapi juga kita akan mempertanggung jawabkan apa yang kita kerjakan ini diakhirat kelak. Jadi sebaiknya dalam kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai Hukum Ekonomi Islam agar tidak terjerumus kepada kerugian atau kebangkrutan karena hukum Islam mengatur semua itu juga untuk kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.

Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar. 2018. *Bulughūl Marām; Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Akhlak*. Terj. M. Arifin Kurnia. Bandung: Marja.

Aldillah, Rizma. (2016). "Dalam Upaya Percepatan Produksi Pangan Di Indonesia Agricultural Mechanization and Its Implications for Food Production Acceleration in Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34.2.

Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aminah, S. dan Roikan. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: KENCANA.

Amirrullah, Johannes. 2016 "Efisiensi Penggunaan Alat Mesin Panen Padi Combine Harvester Pada Lahan Sawah Pasang Surut Di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan" *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal*.

Barokah. 2001. "Uji Kerja dan Losses Combine Harvester Type CA 85 MI", Skripsi Jurusan; Mekanisasi Pertanian: Fakultas Teknologi Pertanian IPB Bogor .

Basyir, Ahmad Azhar. 1996. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*. Bandung: Mizan.

Bedong, Muhammad Ali Rusdi. 2020. *Maslahat Dan Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Tenaga Kerja RI. 1991. *Data Mengenai Upah Minimum dan Kebutuhan Minimum Regional*. Jakarta: Depnaker.

Hardani. *et al., eds.* 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group.

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*

- (*Teori Dan Praktek*). Malang: UIN-Maliki Press.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hutahaean, Jeperson. 2014. *Konsep Sistem Informasi*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish.
- K, Septiawan Santana. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementrian Pertanian. 2017. *Laporan Hasil Pengujian Mesin Panen Multikomoditi (Multicomodity Combine Harvester)*. Banten: Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian.
- Khayati, Nur. 2015. "Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islami Terhadap Peningkatan Produktivitas Pekerja (Studi Kasus pada Sentra Industri Tas Kendal)" Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
- Kholid, Muhamad. 2018. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah" *Asy-Syari'ah*. 20. 2. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Kurniasih, Dian Dwi. 2017. "Tinjauan Hukum Islam terhadap akad sewa mesin perontok padi (Studi Kasus Di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)" Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwakerto.
- Komaruddin dan Yooke S Komaruddin. 2016. *Kamus Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Machmud, Rizan. 2013. "Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pagawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten Gowa." *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*.
- Maimun. 2003. *Hukum Ketatanegaraan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mardani. 2017. *Hukum Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Mirna, Cut. 2018. "Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja

Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam: Banda Ace.

Miu, Petre. 2014. *Combine Harvesters Theory, Modeling, and Design*. Canada: CRC Press.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Murfafie, Roharjo. 2003. “Upah Dan Kebutuhan Hidup Buruh’ Dalam Analisis CSIS” 22. 26.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nafiudin. 2019. *Sistem Informasi Manajemen*. CV. Qiara Media.

Nurdin, Ridwan. 2014. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangan)*. Banda Aceh: Penerbit PeN A.

Oktima, Nurul. 2012. *Kamus Ekonomi*. Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media.

Pujiastuti, Endah. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press.

Ridwan, Murtadho. 2013. “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam.” *Equilibrium*.

Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Rusdiana. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.

Salim, Abdu. 1982. *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*. Jakarta: FEUI.

Sayyid Sābiq. 1987. *Fikih Sunnah 13*. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma’arif.

Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.

Siddiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Soemitra, Andi. 2018. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga*

Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: KENCANA.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan; FEBI UIN-SU Press.


Suhendi, Hendri. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Waris, Abdul, Zainuddin dan Mursalin. 2016. “Analisis Ekonomi Penggunaan Combine Harvester Tipe Crown CCH 2000 Star.” *AgriTechno*.

Website Resmi Kabupaten Soppeng, *Kecamatan Marioriawa*, Soppeng: <https://soppengkab.go.id/kecamatan/kecamatan-marioriawa/> (diakses pada tanggal 6 Mei 2021)

Yusuf, A. Muri. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Padang: KENCANA.

Zubair, Muhammad Kamal. *et al., ed.* 2020. *Pedoman Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : FIFI HANDAYANI
NIM : 17.2200.003
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA MESIN
COMBINE HARVESTER DI MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk sistem upah atau sewa antara petani dan pemilik mesin

Combine Harvester:

1. Bagaimana persyaratan para pihak dalam kerjasama upah mengupah *Combine Harvester*?
2. Bagaimana point-point kerjasama/ bidang-bidang apa saja yang dikerjakan?
3. Bagaimana tujuan kerjasama upah mengupah mesin *Combine Harvester*?
Apakah untuk bisnis atau untuk tolong menolong?
4. Bagaimana proses perjanjian upah mengupah mesin *Combine Harvester* padi?
5. Bagaimana hasil sewa menyewa mesin *Combine Harvester* ?

6. Bagaimana para pihak yang saling berakad sewa menyewa, Apakah ada pihak ketiga atau perantara dalam proses sewa menyewa mesin *Combine Harvester*?
7. Bagaimana pengawasan dalam sistem sewa menyewa mesin *Combine Harvester*?
8. Bagaimana kesepakatan dan jaminan jika terjadi kerusakan atas mesin *Combine Harvester*?
9. Bagaimana tradisi/budaya sewa menyewa mesin *Combine Harvester* di Mariorawa? Apakah berdasarkan sistem kesepakatan lisan atau tulisan?

Wawancara untuk sistem upah mengupah antara pekerja dan pemilik mesin *Combine Harvester*:

1. Bagaimana ketentuan upah yang berlaku pada pekerja mobil pemanen padi atau mesin *Combine Harvester* di tempat tersebut?
2. Bagaimana unsur-unsur atau persyaratan yang disepakati dalam pengupahan?
3. Bagaimana batasan-batasan setiap unsur-unsur pengupahan pekerja mesin *Combine Harvester*?
4. Bagaimana kesepakatan tentang besar kecilnya upah antar pekerja? Apakah ada perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan?
5. Bagaimana mekanisme pengupahan pekerja mesin *Combine Harvester*? Apa saja syarat-syarat dan ketentuannya?
6. Bagaimana hasil pengupahan mesin *Combine Harvester*? Apakah dalam bentuk upah tunai atau upah barang?
7. Bagaimana ketentuan upah pekerja? Apakah mengikuti standar upah yang ditetapkan Desa/Pemerintah?

8. Bagaimana tradisi/budaya sistem pengupahan pekerja mesin *Combine Harvester* di Marioriawa?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 17 Juni 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Rahman Ambo Masse, LC., M.Ag.
NIP: 19730925 200501 1 004



Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP: 19721227 200501 2 004

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilmuhukum@gmail.com

Nomor: B.801/In.39.6/PP.00.9/04/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Soppeng
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : FIFI HANDAYANI
Tempat/ Tgl. Lahir : Soppeng/ 13 Nopember 1998
NIM : 17.2200.003
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Latappareng, Kel. Manorang Salo, Kec. Marioriawa, Kab.
Soppeng

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 6 April 2021

Dekan
Wakil Dekan Bidang AKKK





SRN CO0003949

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Selatanga No. 2 Tlp. 0484-23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 108/IP/DPMPNT/IV/2021

DASAR 1. Surat Permohonan **FIFI HANDAYANI** Tanggal **12-04-2021**
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
Nomor **112/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/IV/2021** Tanggal **14-04-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **FIFI HANDAYANI**
UNIVERSITAS/ : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
LEMBAGA
Jurusan : **Fakultas Syariah & Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
ALAMAT : **LATAPPARENG, KEL. MANORANG SALO, KEC. MARIORIAWA**
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
COMBINE HARVESTER DI MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **13 April 2021 s.d 12 Juni 2021**


Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : **15 April 2021**
An. **BUPATI SOPPENG**
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, N.M

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **19700518 199803 1 007**



Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BKIK BPPT**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di database **DPMPPTSP-NAKSTRANS** Kabupaten Soppeng (scan QRCode)





KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA

Jl.H.A Meru Nomor 71 Telp (0484) 2511340 Batu-Batu Kode Pos 90852

SURAT KETERANGAN

No. 2. 227 /KMA/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN ACHMAD, S. IP., M. Pd
NIP. : 19711128 199202 1 002
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Camat Marioriawa
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Marioriawa

Menerangkan bahwa :

Nama : FIFI HANDAYANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri ParePare
Alamat : Latappareng, Kel. Manorangsalu, Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng

Adalah benar telah melakukan penelitian untuk mendapatkan data/informasi di Kecamatan Marioriawa dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "ANALIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH COMBINE HARVESTER DI MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu-Batu, 15 Juli 2021

CAMAT MARIORIAWA,



USMAN ACHMAD, S. IP., M. Pd

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19711128 199202 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : ASMUPI, S.Pd
Umur : 55 tahun
Kedudukan Informan : Ketua Gabungan Kelompok Tani
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Wawancara : 13 Juni 2021

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 13 Juni 2021

Informan


(ASMUPI, S.Pd)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Informan : KAHAR
Umur : 50
Kedudukan Informan : Petani/Pemilik Sawah
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tanggal Wawancara : 19 April 2021

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 21 Juni 2021

Informan


(Kahar.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : H. Sulman
Umur : 54
Kedudukan Informan : Pemilik Mesin *Combine Harvester*
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Wawancara : 3 Mei 2021

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 8 Juni 2021

Informan


(H. Sulman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Hj. Hariani
Umur : 50
Kedudukan Informan : Pemilik Mesin *Combine Harvester*
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Wawancara : 28 April 2021

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriwawa Kabupaten Soppeng**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 19 Juni 2021

Informan


(Hj. Hariani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Dihan
Umur : 36
Kedudukan Informan : Pemilik Mesin *Combine Harvester*
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tanggal Wawancara : 30 April 2021

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 22 Juni 2021

Informan



(.....Dihan.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Amir
Umur : 44
Kedudukan Informan : Pekerja (Sopir) Mesin *Combine Harvester*
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Wawancara : 8 Mei 2021

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Mariorawa Kabupaten Soppeng”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 16 Juni 2021

Informan



(Amir)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Mut. ARJUN
Umur : 20
Kedudukan Informan : Pekerja (Sopir) Mesin *Combine Harvester*
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tanggal Wawancara : 14 Juni - 2021

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriwawa Kabupaten Soppeng”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 14 Juni 2021

Informan


(MUT. ARJUN)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Budi
Umur : 41
Kedudukan Informan : Pekerja (Agen) Mesin *Combine Harvester*
Jenis Kelamin : laki - laki
Tanggal Wawancara : 13 Juni 2021

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 13 Juni 2021

Informan


(Budi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : *Ria Dewi Syam*
Umur : 42
Kedudukan Informan : *Pekerja Mesin Combine Harvester*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Tanggal Wawancara : *6 Mei 2021*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriwawa Kabupaten Soppeng”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 16 Juni 2021

Informan



(*Ria Dewi Syam*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Wahyuddin
Umur : 37
Kedudukan Informan : Pekerja Mesin *Combine Harvester*
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tanggal Wawancara : 22 Mei 2021

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Fifi Handayani** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah *Combine Harvester* di Marioriwawa Kabupaten Soppeng**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 18 Juni 2021

Informan


(WAHYUDDIN)

DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan Informan



(Wawancara dengan Bapak Kaharuddin, selaku Petani yang sering menggunakan jasa Mesin *Combine Harvester* pada tanggal 19 April 2021)



(Wawancara dengan Bapak Asmuri, S.Pd, selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani sekecamatan Marioriaawa pada tanggal 13 Juni 2021)



(Wawancara dengan Ibu Hj. Hariani, salah satu Pemilik Mesin *Combine Harvester* di Kelurahan Manorang pada tanggal 28 April 2021)



(Wawancara dengan Bapak Dihan salah satu Pemilik Mesin *Combine Harvester* di Desa Tellulimpoe pada tanggal 30 April 2021)



(Wawancara dengan Bapak H. Sukman, salah satu Pemilik Mesin *Combine Harvester* di Desa Bulue pada tanggal 3 Mei 2021)



(Wawancara dengan Bapak Amir, selaku pekerja sopir Mesin *Combine Harvester* pada tanggal 3 Mei 2021)



(Wawancara dengan Saudara Muh. Arjun, selaku pekerja sopir Mesin *Combine Harvester* pada tanggal 14 Juni 2021)



((Wawancara dengan Bapak Budi, selaku pekerja Agen atau pengurus Mesin *Combine Harvester* pada tanggal 13 Juni 2021)



(Wawancara dengan Ibu Ria, selaku pekerja Mesin *Combine Harvester* pada tanggal 6 Mei 2021)



(Wawancara dengan Bapak Wahyuddin, selaku pekerja Mesin *Combine Harvester* pada tanggal 22 Mei 2021)

B. Mesin *Combine Harvester*



(Proses Kerja Mesin *Combine Harvester* di lahan sawah)

BIODATA PENULIS



Penulis, FIFI HANDAYANI lahir pada tanggal 13 November 1998 di Latappareng, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan Kaharuddin dan Sumarni dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2005 penulis lulus Taman Kanak-Kanak (TK) “Aisyiyah Bustanul Athfal” Batu-Batu, kemudian mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 170 Tanete pada tahun 2005-2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Marioriawa pada tahun 2011-2014, Madrasah Aliyah Negeri 2 Soppeng pada tahun 2014-2017, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke

perguruan tinggi Islam yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare sekarang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM-DR) tahun 2020 di Desa Laringgi Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan. Kemudian menyelesaikan tugas akhirnya pada tahun 2021 dengan menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin *Combine Harvester* di Marioriawa Kabupaten Soppeng."